



# 1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07

BALIKPAPAN

## PUTUSAN

Nomor : 25 - K / PM I-07/AD/ II / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : Mariyanto  
Pangkat / Nrp : Praka / 31030642870383  
J a b a t a n : Tamin Kiser  
K e s a t u a n : Yonkav-13/SL  
Tempat/ tanggal lahir : Nganjuk, 03 Maret 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-13/SL, Jl. Soekarno Hatta Km. 28  
Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja  
Kab. Kutai Kartanegara

Terdakwa-1 ditahan oleh :

Danyonkav 13/SL Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Nopember 2014 sampai dengan 24 November 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/30/XI/2014 tanggal 9 Nopember 2014. Dan dibebaskan pada tanggal 25 November 2014 berdasarkan Keputusan dari Danyonkav 13/SL selaku Ankum Nomor : Kep/39/XI/2014 tanggal 25 November 2014.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : Muhamad Fauzi  
Pangkat / Nrp : Pratu / 31090466760191  
J a b a t a n : Tajurlis Min Kima (Ta Urmin Sipers Ki Taud)  
K e s a t u a n : Yonkav-13/ SL  
Tempat/ tanggal lahir : Grobogan, 22 Januari 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-13/SL, Jl. Soekarno Hatta Km. 30  
Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja  
Kab. Kutai Kartanegara.

Terdakwa-2 ditahan oleh :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danyonkav 13/SL Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Nopember 2014 sampai dengan 24 November 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/30/XI/2014 tanggal 9 Nopember 2014. Dan dibebaskan pada tanggal 25 November 2014 berdasarkan Keputusan dari Danyonkav 13/SL selaku Ankum Nomor : Kep/39/XI/2014 tanggal 25 November 2014.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

M e m b a c a : Berkas Perkara dari Pomdam VI/Mlw Nomor : BP- 47 /A 41 /XI /2014/Yonkav-13/SL tanggal 30 Nopember 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam VI Mulawarman selaku Papera Nomor : Kep /40/ II/2015 tanggal 2 Pebruari 2015

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/06/K/AD/ I-07/II/2015 tanggal 6 Pebruari 2015.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor: Tapkim/25/ PM.I-07/AD/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Penunjukkan Hakim

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/25/ PM.I-07/AD/II/2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Hari Sidang

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/06/K/AD/I-07/II/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

## Dakwaan Alternatif Pertama :

**“ Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Dan

## Dakwaan Kedua :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**“ Militer yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian ”**

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa-1 Praka Maryanto NRP 31030642870383 dan Terdakwa-2 Pratu Muhammad Fauzi NRP 31090466760191 tersebut masing-masing dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan masa penahanan yang pernah dijalannya.

Menetapkan Barang bukti berupa :

Surat – surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RSUD Aji Batara Agung Dewi Sakti Samboja Nomor : 445/43/Ver/RSU-ABADI/X/2014 a.n Bari Priwan.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RSUD Aji Batara Agung Dewi Sakti Samboja Nomor : 445/43/Ver/RSU-ABADI/X/2014 a.n Deni Wahyudi.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah tanda pangkat Brigpol milik Deni Wahyudi
- 1 (satu) buah sepatu PDH Polri milik Brigpol Deni Wahyudi
- 1 (satu) buah Papan Nama milik Brigpol Deni Wahyudi
- 1 (satu) buah jam tangan
- 1 (satu) buah Monogram Polri

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-

Mohon agar para Terdakwa tidak ditahan.

2. a. Pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali dan para Terdakwa sudah minta maaf dan membuat surat perjanjian serta membantu biaya pengobatan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- b. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengulangi perbuatannya, dan memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wita di Yonkav 13/SL Jl. Soekarno Hatta KM 30 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kukar dan Pos Polisi Jl. Soekarno Hatta KM 38 Samboja setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Yonkav 13/SL Jl. Soekarno Hatta KM. 30 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kukar dan Pos Polisi Jl. Soekarno Hatta KM 38 Samboja atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

## Alternatif Pertama :

“ Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Atau

## Alternatif Kedua :

“ Barangsiapa dengan sengaja secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 Praka Mariyanto, NRP 31030642870383, Jabatan Ta pembantu Bamin Kiser, tempat tanggal lahir Nganjuk, 3 Maret 1983, Kesatuan Yonkav-13/SL, dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Yonkav-13/SL dengan pangkat terakhir Praka NRP 31030642870383.

2. Bahwa Terdakwa-2 Pratu Muhammad Fauzi NRP 31090466760191, Jabatan Tajurlis Min Kima, tempat tanggal lahir Grobogan, 22 Januari 1991, Kesatuan, Yonkav-13/SL. Sehingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Yonkav-13/SL dengan pangkat terakhir Pratu NRP 3109466760191.

3. Bahwa hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wita Saksi-2 Kopda Khairul Anam mengemudi truck tangki Toyota Dyna Nopol KT 8632 LI warna Biru Putih, dalam perjalanan dari daerah kec. Handil menuju Balikpapan dan saat melintas didepan pos Polisi Jl. Soekarno Hatta KM.38 Samboja, dihentikan oleh 4 orang anggota Polisi berpakaian dinas dan 2 orang anggota menggunakan pakaian preman yang sedang melaksanakan razia untuk pemeriksaan Surat-surat kendaraan.



## 5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa setelah Saksi-2 berhenti kemudian ada salah satu anggota Polisi a.n Saksi-17 Brigadir Polisi Bari Priawan menanyakan surat-surat kendaraan lalu Saksi-2 menunjukkan STNK kendaraannya, kemudian Saksi-17 bertanya “ada isinya, tidak ? (maksudnya truk tangki yang dikemudikan Saksi-2)” dijawab oleh Saksi-2 “kosong” selanjutnya Saksi-17 memerintahkan Saksi-2 untuk mematikan kendaraan, pada saat yang bersamaan ada petugas yang berpakaian preman a.n Sdr Iwan (Honorir Polsek Samboja) mengambil gambar/memotret truk tangki milik Saksi-2 dari arah depan sebanyak 3 (tiga) kali, menggunakan kamera kemudian Saksi-2 bertanya “kenapa truk saya difoto” ? bertanya lagi “dokumen apa pak” ? dijawab Saksi-17 “kamu tidak perlu tahu untuk dokumen apa” lalu Saksi-2 menyampaikan dengan “pak saya juga anggota” dijawab Saksi-17 “sudah tidak apa-apa, kamu tidak perlu tau” selanjutnya Saksi-17 mengambilkan STNK dan saat itu pula Saksi-2 meminta Saksi-17 supaya menghapus gambar/foto kendaraannya namun Saksi-17 tidak menghiraukan dan langsung pergi menuju pos Polisi KM.38.

5. Bahwa Saksi-2 tidak dapat menerima atas tindakan Saksi-17 tersebut dan menurut Saksi-2 bahwa Saksi-17 hanya mencari masalah, selanjutnya Saksi-2 melanjutkan perjalanan dan mempunyai niat untuk kembali ke pos Polisi Km. 38 dengan mengajak anggota remaja Yonkav-13/SL dengan tujuan untuk menakuti anggota Polisi yang telah mengambil foto truk tangki Saksi-2, setibanya di KM.30 tepatnya dipertigaan Jl. Masuk Yonkav-13/SL Saksi-2 menelpon Terdakwa-2 Pratu Muhammad Fauzi dengan mengatakan “Fauzi ada anak-anak dibarak kah” ? dijawab Terdakwa-2 “ada bang, kenapa bang ?” Saksi-2 mengatakan “ada masalah di KM. 38, saya ditilang, saya sudah mengaku anggota tetapi mereka tidak percaya, tolong siapkan anak-anak nanti saya tunggu dipertigaan Jl. masuk Yonkav-13/SL” setelah mendapatkan telpon dari Saksi-2 tersebut selanjutnya Terdakwa-2 segera mengumpulkan anggota remaja dibarak yang seluruhnya adalah Yuniior Terdakwa-2 diantaranya adalah Pratu Asmir, Pratu Pajar, Saksi-10 Prada Hariansyah, Saksi-14 Prada M.Ali, Saksi-15 Prada Alfian Dwi Cahya dan Saksi-13 Prada Samuel. Didepan para Saksi tersebut Terdakwa-2 memerintahkan agar segera pergi ke KM.38 untuk membantu Saksi-2 yang ada masalah dengan anggota Polisi.

6. Bahwa setelah Saksi-2 Kopda Khairul Anam tiba di Jl masuk Yonkav-13/SL meminta tolong kepada anak-anak muda yang sedang duduk-duduk untuk diantarkan ke Markas Yonkav-13/SL dengan maksud bertemu Terdakwa-2 untuk memastikan apakah perintah yang disampaikan tersebut dilaksanakan atau tidak, setelah bertemu dengan Terdakwa-2 dibarak, Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa-2 “Fauzi mana anak-anak ?” dijawab Terdakwa-2 “ada bang, sudah saya kontak” karena anggota remaja belum berkumpul lalu Saksi-2 keluar Markas lagi menuju pertigaan Jl Raya Soekarno Hatta untuk pergi ke Ma Kiser Yonkav-13/SL dengan mengemudikan truk tangki, sesampainya di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertigaan jalan, Saksi-2 menggunakan jasa ojek untuk menuju Kiser Yonkav-13/SL sesampainya dipertigaan Saksi-2 menelpon Terdakwa-1 Praka Maryanto, dengan mengatakan "Maryanto, tolong kamu kumpulkan adik-adik yang ada di Kiser, saya ada masalah di pos Polisi KM.38, truk saya ditilang di pos Polisi KM.38" dijawab Terdakwa-1 "siap bang, saya usahakan" setelah menghubungi Terdakwa-1, Saksi-2 pergi lagi untuk mengambil truk tangki ke KM. 26 tempat penambungan BBM miliknya, setelah memarkirkan truk tangkinya, Saksi-2 pergi ke pos Polisi KM. 38 sebagai titik kumpul adalah warung nasi goreng Kediri KM. 28 tepatnya disamping Gapura Kiser Yonkav-13/SL.

7. Bahwa setelah mendapat perintah dari Saksi-2 tersebut, Terdakwa-1 yang masih berada dirumahnya Ma Denkav-1/MTC menelpon Saksi-3 Praka Zainal Fatrie, Saksi-4 Praka Ahmad Gitriansyah dan memita tolong agar membantu Saksi-2 yang sedang ada masalah dengan anggota Polisi KM. 38, kemudian Terdakwa-1 pergi menuju ke barak remaja dan bertemu dengan para Saksi yang merupakan bawahan Terdakwa-1 anatra lain Saksi-5 Praka Marten Krobo, Saksi-6 Pratu Budi Santoso, Saksi-7 Prada Adista Rulyana, Saksi-8 Prada Sukaco dan Saksi-9 Prada Ahmad Hamdani selanjutnya Terdakwa-1 mengajak para Saksi tersebut untuk membantu Saksi-2 yang sedang ada masalah,

dengan anggota Polisi KM. 38 sebagai titik kumpul di warung nasi goreng Kediri KM. 28 tepatnya disamping Gapura Kiser Yonkav-13/SL.

8. Bahwa atas permintaan Terdakwa-1 kepada anggota remaja yang merupakan bawahan Terdakwa-1 tersebut kemudian anggota remaja pergi keluar Markas tanpa izin Komandan Satuannya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan berkumpul di warung nasi goreng "Kediri" KM. 28, tidak lama kemudian Saksi-2 melintas dengan mengendarai sepeda motor sambil berteriak "ayo berangkat" setelah melihat dan mendengar teriakan Saksi-2 tersebut, Terdakwa-1 mengajak para anggota remaja tersebut dengan mengatakan "ayo sudah kita berangkat" kemudian Terdakwa-1 pergi dengan membonceng Saksi-5 pergi ke KM.28 bersama anggota lainnya.

9. Bahwa dalam perjalanan ke KM. 38 tepatnya di KM. 37, Saksi-2 melihat anggota remaja dari Yonkav-13/SL yang sedang menunggu dijembatan, kemudian Saksi-2 memperlambat laju kendaraan sambil berteriak "ayo berangkat", setelah mendengar teriakan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa-2 dan beberapa anggota remaja Yonkav-13/SL bergegas berangkat ke pos Polisi KM.38.

10. Bahwa setelah rombongan Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-2 Kopda Khoirul Anam tiba di pos Polisi KM. 38 kemudian memarkir sepeda motornya didepan pos Polisi dan melihat ada satu orang anggota Polisi berpakaian dinas lengkap yang berada di pos Polisi a.n Saksi-16 Brigadir Polisi Deny Wahyudi, kemudian Saksi-16 keluar dari pos, selanjutnya Saksi-2 mendekat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertanya “mana foto-foto yang tadi ?” dijawab Saksi-16 “ya saya ambilkann” namun Saksi-16 tidak menghiraukan dan berjalan kaki dengan terburu-buru ke arah jalan arah Samboja dan diikuti 2 orang anggota Yonkav-13/SL yang masih memakai helm salah satunya adalah Saksi-10 Pratu Hariansyah, pada saat yang bersamaan datang Saksi-17 Brigadir Polisi Bari Priawan keluar dari warung yang berada disebelah jalan (depan pos Polisi) mengenakan kaos warna merah kombinasi cokelat terdapat lambang Polantas dan memakai celana Dinas, sepatu Polantas, kemudian Saksi-2 berjalan mendekati Saksi-17 sambil bertanya “mana foto-foto yang tadi ?” dijawab Saksi-17 “tidak tau aku” atas jawaban Saksi-17 tersebut Saksi-2 emosi dan langsung memukul Saksi-17 sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai rahang sebelah kiri hingga Saksi-17 terjatuh kemudian terjadi penganiayaan terhadap Saksi-16 dan Saksi-17 yang dilakukan Serda Andrio Junior Sirait, Serda Debiara Nadean, Saksi-10 Pratu Hariansyah, Saksi-13 Prada Samuel, Saksi-14 Prada Muhammad Ali, Saksi-15 Prada Alfiani Dwi Cahya yang semuanya anggota Yonkav-13/SL (mantan anggota Denkav-1/MTC).

11. Bahwa saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh anggota Yonkav-13/SL terhadap Saksi-16 dan Saksi-17, posisi Terdakwa-1 berada di pertigaan jalan mengatur lalu lintas menuju ke arah sepaku, sedangkan Terdakwa-2 setelah di TKP berada didepan warung nasi padang KM. 38 dan melihat Saksi-2 sedang bertengkar mulut dengan anggota Polisi dengan suara membentak,

karena arus lalu lintas macet, kemudian Terdakwa-2 menuju tengah jalan untuk melancarkan lalu lintas, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di TKP tidak menghalangi dan membiarkan bawahannya (anggota Yonkav-13/SL dan anggota Kiser Yonkav-13/SL) melakukan penganiayaan terhadap Saksi-16 dan Saksi-17. Setelah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mendengar teriakan Saksi-2 “kembali-kembali” selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali ke arah sepeda motor masing-masing dan meninggalkan TKP untuk kembali ke markas.

12. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Saksi-2 Kopda Khoirul Anam, Saksi-13 Prada Samuel, Saksi-15 Prada Alpian Dwi Cahyo, Saksi-14 Prada Muhammad Ali, Serda Arif Khoirudin, Pratu Fajar, Serda Debiara dan Serda Andrio Junior Sirait :

1). Saksi-16 (Brigadir Polisi Deni Wahyudi) sesuai dengan Et Repetum yang dikeluarkan oleh RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Nomor: 445/44/VER/RSU-ABADI/X/2014 Tanggal 23 Oktober 2014 yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Muhammad Dodi Priminda, Saksi-16 menderita luka dikepala, memar di sebagian wajah yang di akibatkan persentuhan dengan benda tumpul dan luka gores pada telapak tangan kiri akibat persentuhan dengan benda kasar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Saksi-17 (Brigadir Polisi Bari Periwawan) dalam keadaan tidak sadar dan sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Nomor: 445/43/VER/RSU-ABADI/X/2014 Tanggal 23 Oktober 2014 yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Muhammad Dodi Priminda, Saksi-17 menderita luka lebam dan gores pada bagian wajah dan punggung yang di akibatkan persentuhan benda tumpul dan kasar.

Atau

Alternatif kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat - tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada Jumat tanggal 16 Nopember 2012 sekira pukul 04.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di teras rumah Terdakwa-1 dan di lapangan volley Asrama Gudmurah Paldam VI/MIW Km. 10 Jln. Soekarno- Hatta Rt. 43 No. 20 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan. atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 Praka Mariyanto, NRP 31030642870383, Jabatan Ta pembantu Bamin Kiser, tempat tanggal lahir Nganjuk, 3 Maret 1983, Kesatuan Yonkav-13/SL, dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Yonkav-13/SL dengan pangkat terakhir Praka NRP 31030642870383.

2. Bahwa Terdakwa-2 Pratu Muhammad Fauzi NRP 31090466760191, Jabatan Tajurlis Min Kima, tempat tanggal lahir Grobogan, 22 Januari 1991, Kesatuan, Yonkav-13/SL. Sehingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Yonkav-13/SL dengan pangkat terakhir Pratu NRP 3109466760191.

3. Bahwa hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wita Saksi-2 Kopda Khairul Anam mengemudi truck tangki Toyota Dyna Nopol KT 8632 LI warna Biru Putih, dalam perjalanan dari daerah kec.Handil menuju Balikpapan dan saat melintas didepan pos Polisi Jl. Soekarno Hatta KM.38 Samboja, dihentikan oleh 4 orang anggota Polisi berpakaian dinas dan 2 orang anggota menggunakan pakaian preman yang sedang melaksanakan razia untuk pemeriksaan Surat-Surat kendaraan.





## 9. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa setelah Saksi-2 berhenti kemudian ada salah satu anggota Polisi a.n Saksi-17 menanyakan surat-surat kendaraan lalu Saksi-2 menunjukkan STNK kendaraannya, kemudian Saksi-17 bertanya “ada isinya tidak ? (maksudnya truk tangki yang dikemudikan Saksi-2)” dijawab oleh Saksi-2 “kosong” selanjutnya Saksi-17 memerintahkan Saksi-2 untuk mematikan kendaraan, pada saat yang bersamaan ada petugas yang berpakaian preman a.n Sdr Iwan (Honoror Polsek Samboja) mengambil gambar/memotret truk tangki milik Saksi-2 dari arah depan sebanyak 3 kali menggunakan kamera kemudian Saksi-2 bertanya “kenapa truk saya difoto ?” bertanya lagi “dokumen apa pak ?” dijawab Saksi-17 “kamu tidak perlu tahu untuk dokumen apa” lalu Saksi-2 menyampaikan dengan “pak saya juga anggota” dijawab Saksi-17 “sudah tidak apa-apa, kamu tidak perlu tahu” selanjutnya Saksi-17 mengambilkan STNK dan saat itu pula Saksi-2 meminta supaya menghapus foto kendaraannya namun Saksi-17 tidak menghiraukan dan langsung pergi menuju pos Polisi KM.38.

5. Bahwa Saksi-2 tidak dapat menerima atas tindakan Saksi-17 tersebut dan menurut Saksi-2 bahwa Saksi-17 hanya mencari masalah, selanjutnya Saksi-2 melanjutkan perjalanan dan mempunyai niat untuk kembali ke pos Polisi Km. 38 dengan mengajak anggota remaja Yonkav-13/SL dengan tujuan untuk menakuti anggota Polisi yang telah mengambil foto truk tangki Saksi-2, setibanya di KM. 30 tepatnya dipertigaan Jl. Masuk Yonkav-13/SL Saksi-2 menelpon Terdakwa-2 Pratu Muhammad Fauzi dengan mengatakan “Fauzi ada anak-anak dibarak kah ?” dijawab Terdakwa-2 “ada bang, kenapa bang ?” Saksi-2 mengatakan “ada masalah di KM. 38, saya ditilang saya sudah mengaku anggota tetapi mereka tidak percaya, tolong siapkan anak-anak nanti saya tunggu dipertigaan Jl masuk Yonkav-13/SL” setelah mendapatkan telpon dari Saksi-2 tersebut selanjutnya Terdakwa-2 segera mengumpulkan anggota remaja dibarak yang seluruhnya adalah Yunior Terdakwa-2 diantaranya,

adalah Pratu Asmir, Pratu Pajar, Saksi-10 Prada Hariansyah, Saksi-14 Prada M.Ali, Saksi-15 Prada Alfian Dwi Cahya dan Saksi-13 Prada Samuel. Didepan para Saksi tersebut Terdakwa-2 memerintahkan agar segera pergi ke KM.38 untuk membantu Saksi-2 yang ada masalah dengan anggota Polisi.

6. Bahwa setelah Saksi-2 Kopda Khairul Anam tiba di Jl masuk Yonkav-13/SL meminta tolong kepada anak-anak muda yang sedang duduk-duduk untuk diantarkan ke Markas Yonkav-13/SL dengan maksud bertemu Terdakwa-2 untuk memastikan apakah perintah yang disampaikan tersebut dilaksanakan atau tidak, setelah bertemu dengan Terdakwa-2 dibarak, Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa-2 “Fauzi mana anak-anak ?” dijawab Terdakwa-2 “ada bang, sudah saya kontak” karena anggota remaja belum berkumpul lalu Saksi-2 keluar Markas lagi menuju pertigaan Jl Raya Soekarno Hatta untuk pergi ke Ma Kiser Yonkav-13/SL dengan mengemudikan truk tangki, sesampainya di pertigaan Jalan, Saksi-2 menggunakan jasa ojek untuk menuju Kiser Yonkav-13/SL sesampainya dipertigaan Saksi-2 menelpon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 Praka Maryanto, dengan mengatakan "Maryanto, tolong kamu kumpulkan adik-adik yang ada di Kiser, saya ada masalah di pos Polisi KM. 38, truk saya ditilang di pos Polisi KM. 38" dijawab Terdakwa-1 "siap bang, saya usahakan" setelah menghubungi Terdakwa-1, Saksi-2 pergi lagi untuk mengambil truk tangki ke KM. 26 tempat penambungan BBM miliknya, setelah memarkirkan truk tangkinya, Saksi-2 pergi ke pos Polisi KM. 38 sebagai titik kumpul adalah warung nasi goreng Kediri KM. 28 tepatnya disamping Gapura Kiser Yonkav-13/SL.

7. Bahwa setelah mendapat perintah dari Saksi-2 tersebut, Terdakwa-1 yang masih berada dirumahnya Ma Denkav-1/MTC menelpon Saksi-3 Praka Zainal Fatrie, Saksi-4 Praka Ahmad Gitriansyah dan memita tolong agar membantu Saksi-2 yang sedang ada masalah dengan anggota Polisi KM. 38, kemudian Terdakwa-1 pergi menuju ke barak remaja dan bertemu dengan para Saksi yang merupakan bawahan Terdakwa-1 antara lain Saksi-5 Praka Marten Krobo, Saksi-6 Pratu Budi Santoso, Saksi-7 Prada Adista Rulyana, Saksi-8 Prada Sukaco dan Saksi-9 Prada Ahmad Hamdani selanjutnya Terdakwa-1 mengajak para Saksi tersebut untuk membantu Saksi-2 yang sedang ada masalah dengan anggota Polisi KM.38 sebagai titik kumpul di warung nasi goreng Kediri KM.28 tepatnya disamping Gapura Kiser Yonkav-13/SL.

8. Bahwa atas permintaan Terdakwa-1 kepada anggota remaja yang merupakan bawahan Terdakwa-1 tersebut kemudian anggota remaja pergi ke luar Markas tanpa izin Komandan Satuannya dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan berkumpul di warung nasi goreng "Kediri" KM.28, tidak lama kemudian Saksi-2 melintas dengan mengendarai sepeda motor sambil berteriak "ayo berangkat" setelah melihat dan mendengar teriakan Saksi-2 tersebut, Terdakwa-1 mengajak para anggota remaja tersebut dengan mengatakan "ayo sudah kita berangkat" kemudian Terdakwa-1 pergi dengan membonceng Saksi-5 pergi ke KM.28 bersama anggota lainnya.

9. Bahwa dalam perjalanan ke KM.38 tepatnya di KM.37, Saksi-2 melihat anggota remaja dari Yonkav-13/SL yang sedang menunggu dijembatan, kemudian Saksi-2 memperlambat laju kendaraan sambil berteriak "ayo berangkat", setelah mendengar teriakan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa-2 dan beberapa anggota remaja Yonkav-13/SL bergegas berangkat ke pos Polisi KM.38.

10. Bahwa setelah Saksi-2 Kopda Khoirul Anam tiba di pos Polisi KM. 38 kemudian memarkir sepeda motornya didepan pos Polisi dan melihat ada satu orang anggota Polisi berpakaian dinas lengkap yang berada di pos Polisi a.n Saksi-16 Brigadir Polisi Deny Wahyudi, kemudian Saksi-16 keluar dari pos, selanjutnya Saksi-2 mendekat dan bertanya "mana foto-foto yang tadi ?" dijawab Saksi-16 "ya saya ambilkann" namun Saksi-16 tidak menghiraukan dan berjalan kaki dengan terburu-buru kearah jalan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 11. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

arah Samboja dan diikuti 2 orang anggota Yonkav-13/SL yang masih memakai helm salah satunya adalah Saksi-10 Pratu Hariansyah, pada saat yang bersamaan datang Brigadir Polisi Bari Priawan keluar dari warung yang berada disebelah jalan (depan pos Polisi) mengenakan kaos warna merah kombinasi cokelat terdapat lambang Polantas dan memakai celana Dinas, sepatu Polantas, kemudian Saksi-2 berjalan mendekati Saksi-17 sambil bertanya "mana foto-foto yang tadi ?" dijawab Saksi-17 "tidak tau aku" atas jawaban Saksi-17 tersebut Saksi-2 emosi dan langsung memukul Saksi-17 sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan menggenggam mengenai rahang sebelah kiri hingga Saksi-17 terjatuh kemudian terjadi penganiayaan terhadap Saksi-16 dan Saksi-17 yang dilakukan Serda Andrio Junior Sirait, Serda Debiara Nadean, Saksi-10 Pratu Hariansyah, Saksi-13 Prada Samuel, Saksi-14 Prada Muhammad Ali, Saksi-15 Prada Alfiani Dwi Cahya yang semuanya anggota Yonkav-13/SL (mantan anggota Denkav-1/MTC).

11. Bahwa saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh anggota Yonkav-13/SL terhadap Saksi-16 dan Saksi-17, posisi Terdakwa-1 berada di pertigaan jalan mengatur lalu lintas menuju kearah sepaku, sedangkan Terdakwa-2 setelah di TKP berada didepan warung nasi padang KM. 38 dan melihat Saksi-2 sedang bertengkar mulut dengan anggota Polisi dengan suara membentak, karena arus lalu lintas macet, kemudian Terdakwa-2 menuju tengah jalan untuk melancarkan lalu lintas, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di TKP tidak mehalangi dan membiarkan bawahannya (anggota Yonkav-13/SL dan anggota Kiser Yonkav-13/SL) melakukan penganiayaan terhadap Saksi-16 dan Saksi-17. Setelah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mendengar teriakan Saksi-2 "kembali-kembali" selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali kearah sepeda motor masing-masing dan meninggalkan TKP untuk kembali ke markas.

12. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dapat menduga bahwa atas permintaan dari Saksi-2 untuk mempersiapkan anggota remaja Yonkav-13/SL dan Denkav-1/MTC, untuk membantu menyelesaikan masalah Saksi-2 tersebut akan dapat menimbulkan kekerasan yang akan dilakukan oleh anggota Yonkav-13/SL dan Kiser Yonkav-13/SL

namun yang terjadi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tetap memengaruhi anggota Yonkav-13/SL dan Kiser Yonkav-13/SL yang merupakan bawahannya untuk membantu Saksi-2 yang sedang ada masalah dengan anggota Polisi KM.38.

13. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita Yonkav-13/SL diadakan Apel luar biasa yang diambil oleh Pasi Ops Yonkav-13/SL Lettu Kav Danang Budi Pramekto untuk melakukan pengecekan personel sehubungan dengan adanya informasi masuk tentang penganiayaan terhadap anggota Polisi yang diduga dilakukan oleh anggota Yonkav-13/SL, tidak lama pejabat dari Kodam VI/MLw (Irdam VI/MLw dan Dadeninteldam VI/MLw) datang untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan terhadap seluruh anggota Yonkav-13/SL hingga pagi hari

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Kesatu :

Alternatif pertama : Pasal 170 Ayat (1) KUHP 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 127 KUHM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh uraian dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum M. Ariyanto, S.H Kapten Chk NRP 21930083940374, Helmy Zunan W, S.H Kapten Chk NRP 11080099191085 dan Andi Kusmayadi, S.H Lettu Chk NRP 21960348430176 berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/140/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 5 Januari 2015.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer para Terdakwa / Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Khoirul Anam  
Pangkat/NRP : Kopda/310302207990281  
Jabatan : Takes Kima  
Kesatuan : Denkav-I/MTC (Yonkav – 13/SL)  
Tempat/tanggal lahir : Mojokerto (Jatim), 04 Pebruari 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### 13. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 13/SL Jl. Soekarno Hatta  
Km. 30 Kel. Sungai Merdeka Kec.  
Samboja Kab. Kukar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan yang dilakukan Saksi dan rekan-rekannya, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 bersama dengan Sdr. Wahyu menggunakan Truk Tangki Toyota Dyna Rino dalam perjalanan menuju arah Balikpapan dan pada saat Km. 38 di depan pos Polisi kendaraan yang ditumpangi oleh Saksi dihentikan oleh salah satu anggota Polisi dan menanyakan surat-surat kendaraan lalu Saksi menyerahkan STNK ke anggota Polisi lalu menanyakan kepada Saksi "ada isinya tidak?" dijawab Saksi "kosong" lalu Polisi tersebut mengambil gambar sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi bertannya kepada anggota Polisi tersebut "kenapa Truck saya di foto?" di jawab anggota Polisi tersebut "tidak apa-apa hanya untuk data saja" tanya oleh Saksi "dokumen apa pak" dijawab oleh Polisi "kamu ga perlu tahu untuk dokumen apa ". Lalu Polisi menyerahkan STNK kepada Saksi lalu Saksi menyampaikan kepada anggota Polisi tersebut supaya menghapus foto-foto kendaraan milik Saksi namun tidak dihiraukan oleh anggota Polisi tersebut malah balik kanan langsung berjalan ke Pos Polisi kemudian Saksi juga pergi meninggalkan Pos Polisi.

3. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa-2 Pratu Muhamad Fauzi merupakan Yuniior untuk meminta tolong kepada anggota bujangan yang berada di barak bujang dengan mengatakan kepada Terdakwa-2 Pratu Fauzi "zi (fauzi) ada anak-anak di barak kah....?" di jawab Terdakwa-2 "Ada bang, kenapa bang...?" di jawab Saksi-2 "Saya ada masalah di KM 38, saya ditilang, saya sudah mengaku anggota tapi mereka tidak percaya, tolong siapkan anak-anak, nanti tunggu saya di pertigaan jalan masuk".

4. Bahwa kemudian untuk meyakinkan Terdakwa-2 telah menyampaikan kepada anggota bujangan lalu Saksi berangkat menuju Mako Yonkav-13/SL dan setelah Saksi sampai di pertigaan Mayonkav-13/SL lalu Truk tangki yang di bawa Saksi diparkirkan di pinggir jalan dan Saksi meminta antar kepada orang yang ada di pertigaan untuk mengantar Saksi masuk ke Mako Yonkav -13/SL , sesampainya di Mako Yonkav -13 /SL lalu Saksi menemui Terdakwa-2 di barak dan menanyakan "zi...mana anak-anak ...? di jawab,

Terdakwa-2 "ada bang... sudah saya kontak namun belum kumpul", mendengar jawaban tersebut lalu Saksi pergi meninggalkan Mako Yonkav-13/SL menuju mobil Tangki yang diparkir di pinggir jalan pertigaan masuk Yonkav-13/SL, setelah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai ke depan mobil tangki lalu Saksi pergi dengan menggunakan mobil tangki menuju Kompi Panzer Yonkav-13/SL sesampainya di jalan masuk Kompi Panzer Yonkav-13/SL lalu Saksi meminjam sepeda motor milik tukang ojek yang ada di jalan masuk Kompi Panzer Yonkav-13/SL setelah di dalam Kompi Saksi menghubungi Terdakwa-1 Praka Maryanto "To (Maryanto) tolong kamu kumpulkan adik-adik yang ada di Kompi Panzer, saya ada masalah di Pos Polisi 38, truck saya ditilang di pos Polisi di 38!" di jawab Terdakwa-1 "siapa bang saya usahakan" setelah itu Saksi keluar dari Kompi Panzer Yonkav-13/SL dan kembali ke parkir mobil truk tangki yang ada di parkir, setelah itu Saksi membawa mobil tangki ke KM 26 ke tempat penampungan BBM milik Saksi.

5. Bahwa setelah Saksi menyimpan mobil tangki di tempat penampungan BBM di KM 26, Saksi pergi lagi menuju Pos Polisi KM 38 dengan menggunakan sepeda motor Honda Karisma warna hitam Nopol KT 4056 KL dan sesampainya di KM 28 tepatnya di pintu masuk Denkav-1/MTC (sekarang Kompi Panzer Yonkav-13/SL) Saksi-2 melihat 6 (enam) orang anggota Yonkav-13/SL yang antara lain Terdakwa-1, Saksi-2 Praka Zaenal Fazrie sehingga Saksi memperlambat kecepatan sepeda motor lalu berteriak kepada anggota Yonkav-13/SL tersebut dengan mengatakan "Ayo kita berangkat" sehingga anggota Yonkav-13/SL pergi mengikuti Saksi dari belakang.

6. Bahwa kemudian pada saat sampai di KM 37 Saksi melihat anggota remaja Yonkav-13/SL sedang berkumpul di jembatan KM 37 sehingga dengan melihat hal itu Saksi berteriak kembali dengan mengatakan "Ayo Berangkat" sesampainya di KM 38 tepatnya di Pos Polisi Saksi memarkir sepeda motor di samping Pos Polisi dan Saksi melihat 1 (satu) orang polisi yang berpakaian dinas lengkap yang tadi menghentikan mobil truk milik Saksi keluar dari ruang Pos Polisi lalu Saksi dekati sambil menanyakan "mana fotonya" di jawab anggota polisi tersebut "ya, saya ambilkan..." akan tetapi polisi tersebut bukan mengambil foto malah pergi meninggalkan Saksi menuju arah samboja, melihat itu 2 (dua) orang rekan Saksi yang memakai Helm mengikutinya namun siapa orang tersebut Saksi tidak mengetahuinya.

7. Bahwa tidak lama kemudian dari warung Sdri Indah keluar anggota polisi yang berpakaian kaos polisi menuju Pos Polisi namun setelah di perhatikan anggota polisi tersebut ternyata anggota polisi yang tadi memberhentikan mobil truk tangki milik Saksi dan yang memotret mobil tangki milik Saksi lalu Saksi menghampirinya dan menanyakan "mana foto-foto yang tadi....?" di jawab anggota polisi tersebut "tidak tahu aku...." mendengar pengakuan polisi tersebut Saksi menjadi emosi dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai rahang anggota polisi tersebut selanjutnya rekan-rekan Saksi yang bernama Pratu Fajar, Saksi Prada Samuel,



## 15. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Serda Arif Khaerudin, Saksi Prada Ali, Saksi Praka Zainal Fazri dan Saksi Prada Alfian Dwi Cahyo ikut melakukan pemukulan dan penendangan terhadap anggota Polisi tersebut.

8. Bahwa setelah Saksi bersama dengan Pratu Fajar, Prada Samuel, Serda Arif Khaerudin, Prada Ali, Praka Zainal Fazri dan Prada Alfian Dwi Cahyo selesai melakukan penganiayaan lalu Saksi melihat di Pos Polisi ada seorang anggota polisi sedang ditarik oleh 2 (dua) orang rekan Saksi yang masih menggunakan Helm sehingga Saksi menghampirinya dan menanyakan kembali kepada anggota Polisi tersebut "mana foto-foto yang tadi kamu bilang mau ambil" di jawab anggota polisi tersebut "Saya tidak tahu" sehingga Saksi yang sudah tersurut emosi langsung melakukan pemukulan ke wajah anggota polisi tersebut dengan menggunakan tangan kanan mengepal sehingga anggota polisi tersebut terjatuh, lalu rekan-rekan Saksi ikut melakukan penganiayaan di depan warung di samping Pos Polisi sehingga anggota polisi tersebut terjatuh dan tidak bisa berdiri lagi melihat hal itu Saksi berteriak kepada anggota Yonkav-13/SL dengan mengatakan "Balik semua....balik semua...." sehingga seluruh rekan-rekan Saksi balik menuju ke Kesatuan.

9. Bahwa cara Saksi melakukan pemukulan terhadap 2 (dua) orang anggota Polisi dengan cara menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai rahang anggota polisi tersebut sebanyak 1 (satu) kali lalu menendangnya sebanyak 1 (satu kali).

10. Bahwa alasan Saksi melakukan penganiayaan terhadap ke 2 (dua) anggota Polisi tersebut karena merasa tersinggung dan tidak terima dengan pengambilan foto terhadap kendaraan milik Saksi sedangkan kendaraan yang lain tidak ada yang diambil fotonya oleh anggota polisi yang sedang melaksanakan razia tersebut, selain itu pada saat Saksi meminta foto-foto mobil tangki milik Saksi jawaban anggota Polisi tidak mengenakan sehingga Saksi menjadi emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap 2 (dua) anggota polisi tersebut.

11. Bahwa pada saat Saksi melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang anggota polisi di Pos polisi KM 38 Saksi yang telah menghubungi Terdakwa-2 Pratu Fauzi dan Terdakwa-1 Praka Maryanto hal ini di maksudkan untuk menakut-nakuti anggota polisi di pos polisi KM 38 agar memberikan foto-foto mobil truk tangki milik Saksi yang tadi di foto oleh teman anggota polisi tersebut.

12. Bahwa setelah terjadinya penganiayaan terhadap 2 (dua) orang anggota Polisi di Pos polisi yang dilakukan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Yonkav-13/SL, Saksi tidak langsung melaporkan kepada Danyonkav-13/SL karena Saksi tidak kembali ke kesatuan Yonkav-13 /SL melainkan ke gunung Sari dekat gapura Merah untuk menagih hutang dari Sdr. Jais yang merupakan teman bisnis BBM namun Sdr. Jais tidak ada sehingga Saksi menginap di Kampung Baru.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa alasan Saksi setelah terjadi penganiayaan terhadap 2 (dua) anggota Polisi di Pos Polisi KM 38 tidak kembali ke kesatuan Yonkav-13/SL,

dan tidak langsung melaporkan kepada Danyonkav-13/SL karena apabila Saksi langsung melaporkan kejadian penganiayaan terhadap 2 (dua) anggota polisi tersebut pasti Saksi tidak akan bisa keluar dari Mako Yonkav-13/SL untuk menagih hutang terhadap Sdr Jais di Gunung sari.

14. Bahwa kemudian Saksi kembali lagi kekesatuan Yonkav-13/SL pada tanggal 15 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wita dan langsung dilakukan pemeriksaan oleh Staf-1 Yonkav-13/SL sampai pagi hari tanggal 16 Oktober 2014, setelah selesai diperiksa oleh Staf-1 Yonkav-13/SL lalu Serda Sigit dan anggota Provost ke Pomdam VI/MLw untuk di proses lebih lanjut.

15. Bahwa pada saat Saksi melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang anggota polisi tidak ada yang berusaha untuk mengingatkan atau memisahkan, termasuk Saksi juga tidak ada usaha untuk memisahkan saat rekan-rekan Saksi melakukan pengeroyokan terhadap 2 (dua) orang anggota polisi tersebut namun pada saat anggota polisi tersebut terjatuh dan tidak bisa berdiri lagi baru Saksi berteriak kepada rekan-rekan dari Yonkav-13/SL untuk kembali ke Mako Yonkav-13/SL dengan mengatakan "Balik.....semua....Balik ....Balik....!" sehingga semua rekan-rekan Saksi dari Yonkav-13/SL kembali ke Mako Yonkav-13/SL di KM 30 Jl. Soekarno Hatta.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Zaenal Fazrie  
Pangkat/NRP : Praka / 31030685360984  
Jabatan : Tamudiser Ton II Kiser  
Kesatuan : Yonkav-13/SL  
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin (Kalsel), 21 September 1984  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav-13/SL. Jl. Soekarno Hatta  
KM 28 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja  
Kab. Kutai Kartanegara.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Praka Zaenal Fazrie kenal dengan Terdakwa-1 Praka Maryanto sejak tahun 2003 dan Terdakwa-2 Pratu Muhammad Fauzi karena satu kesatuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 21.15 Wita pada saat Saksi sedang berada di rumah bersama dengan isteri dan anak, Saksi telah di hubungi oleh Praka



## 17. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa-1 Maryanto dan mengatakan "Bro, tolongi saya karena bosku ada masalah di KM 38" lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa-1 "sementara saya ngomong isteri saya" dan setelah Saksi minta ijin kepada isteri Saksi lalu Saksi berangkat menuju pintu keluar Denkav-1/MTC sekarang Kompi Panzer Yonkav-13/SL dengan berjalan kaki,

setelah Saksi sampai di pintu keluar Kompi Panzer Yonkav-13/SL Saksi bertemu dengan Praka Ahmad Fitriansyah lalu Saksi ikut sepeda motor Praka Ahmad Fitriansyah menuju gapura Kiser Yonkav-13/SL KM 38 di warung nasi goreng sambil menunggu Terdakwa-1 dan tidak lama kemudian Terdakwa-1 datang menghampiri Saksi bersama dengan Saksi-4 Praka Marten Krobo dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah putih dan tidak lama kemudian Saksi-1 Kopda Khoirul Anam melintas di depan Saksi dengan 2 (dua) orang sipil yang Saksi tidak kenal sambil Saksi mengatakan kepada Saksi "ayo!!!" sambil Terdakwa-1 (Praka Maryanto) mengatakan "Ayo jalan sudah" lalu Saksi bersama dengan Terdakwa-1 dan anggota Yonkav-13/SL berangkat dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor lalu mengikuti Terdakwa dari belakang menuju KM 38 Jl. Soekarno Hatta tepatnya di Pos Polisi.

3. Bahwa sesampainya di Pos Polisi KM 38 Saksi-3 Praka Ahmad Fitriansyah memarkir Sepeda motor di sebelah rumah makan padang sedangkan Saksi langsung ketengah jalan tepatnya lurus didepan Pospol KM 38 dengan tujuan untuk menyalurkan arah mobil Pick Up dari arah Balikpapan menuju Samarinda yang berhenti ditengah jalan karena adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-1, Saksi-13 Praka Muhammad Ali dan Pratu Fajar terhadap Brigadir Bari Priawan dan Brigadir Deni Wahyudi, setelah itu Saksi berteriak kepada anggota Yonkav-13/ SL "mobil Polisi dan garasinya jangan dihancurkan" dan tidak lama kemudian Saksi mendengar teriakan "ayo pulang semua" sehingga dengan adanya teriakan Saksi bersama dengan anggota Yonkav-13/SL kembali ke Yonkav-13/SL.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Saksi-1 melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) anggota Polisi karena sebelum Saksi berangkat dari rumah Terdakwa-1 tidak pernah menyampaikan kepada Saksi tentang masalah Saksi-1 dengan anggota Polisi tersebut hanya mengatakan kalau Bosnya (Saksi-1) sedang ada masalah di KM 38 selain itu Terdakwa-1 tidak memberitahukan yang lainnya dalam hal ini Saksi-1 ada masalah dengan siapa Terdakwa-1 tidak juga memberitahukannya sehingga pada saat Saksi diajak Saksi ikut apalagi yang mengajak adalah senior dari Saksi.

5. Bahwa kondisi penerangan saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-1 bersama dengan anggota Yonkav-13/SL lainnya dalam keadaan remang-remang tidak dapat melihat dengan jelas namun ada penerangan lampu dari rumah makan dan dari Pos Polisi dan jarak antara Saksi dengan tempat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-2 bersama dengan anggota Yonkav-13/SL lainnya terhadap 2 (dua) orang anggota Polisi kurang lebih 20 sampai dengan 25 meter .

6. Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang anggota Polisi adalah Saksi-1, Pratu Mugraha Fajar Saputra dan Saksi-14 Praka Muhammad Ali dan untuk anggota lainnya Saksi tidak melihatnya.

7. Bahwa Saksi mengetahui cara Saksi-2 melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) anggota polisi dengan cara tangan mengepal lalu di ayunkan ke arah muka dan mengenai rahang bawah

8. Bahwa pada saat Saksi, Terdakwa-1 dan anggota Yonkav-13/SL lainnya keluar dari markas tidak memberitahukan kepada piket atau perwira piket karena Saksi dan Terdakwa-1 dan anggota Yonkav-13 /SL keluar dari markas bukan dari arah depan tapi dari arah belakang atau samping dari penjagaan dengan maksud untuk membantu Saksi-1 yang ada masalah di KM 38.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Saksi-1 memerintahkan Terdakwa-1 (Praka Maryanto) untuk mengumpulkan anggota remaja Yonkav-13/SL hanya menurut keterangan dari Terdakwa-1, Saksi-1 telah menghubunginya dan meminta bantuan karena Saksi-1 punya masalah di KM 38, dan Saksi-1 memerintahkan Terdakwa-1 (Praka Maryanto) untuk mengumpulkan anggota remaja Yonkav-13/SL sehingga Terdakwa-1 menghubungi anggota remaja Yonkav-13/SL untuk berkumpul di depan masuk Denkav-1/MTC (sekarang Kompi Panser Yonkav-13/SL) di warung nasi goreng dan setelah berkumpul Saksi bersama dengan Terdakwa-1 dan anggota Yonkav-13/SL lainnya bergerak menuju KM 38 dan Saksi-1 juga menghubungi Terdakwa-2 Pratu Muhammad Fauzi untuk berkumpul menuju KM 38.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3	:	Nama lengkap	: Achmad Fitriansyah
	:	Pangkat/NRP	: Praka/31030673970784
	:	Jabatan	: Tabak Canon Kiser
	:	Kesatuan	: Yonkav 13/SL
	:	Tempat/tanggal lahir	: Balikpapan, 1 Juli 1984
	:	Jenis kelamin	: Laki-laki
	:	Kewarganegaraan	: Indonesia
	:	A g a m a	: Islam
	:	Tempat tinggal	: Asrama Yonkav 13/SL Jl. Soekarno Hatta Km. 28 Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja Sungai Merdeka Kab. Kukar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :





## 19. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Saksi Praka Achmad Fitriansyah kenal dengan Terdakwa-1 Praka Maryanto sejak tahun 2003 di Pusdikav Padalarang Bandung dan Terdakwa-2 Peltu Muhammad Fauzi karena satu kesatuan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 22.10 Wita Terdakwa-1 datang kerumah Saksi-4 lalu Terdakwa mengajak Saksi bertemu di depan warung nasi goreng tepatnya disamping Gapura Kiser Km 28, kemudian Saksi-4 keluar rumah dan bertemu dengan Saksi-3 Praka Zaenal Fazrie didepan Koperasi lalu Saksi dan Saksi-2 berboncengan menggunakan Sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi,

sampai didepan warung nasi goreng tidak mlama kemudian datang Terdakwa-1, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa-1 "sebenarnya ada apa ?" dijawab Terdakwa-1 "Bang Khoirul ada masalah" lalu Saksi bertanya "masalah apa ?" namun Terdakwa-1 tidak menjelaskan, beberapa menit kemudian Saksi-1 datang dengan menggunakan Sepeda motor Honda Kharisma sambil berkata "Ayoo" (kalimat mengajak) Saksi-1 kepada Saksi dan rekan-rekannya selanjutnya "ayoo sudah ikut" lalu Saksi bersama anggota Yonkav-13 yang lain mengikuti Saksi-1 dari belakang.

3. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota Yonkav-13/SL bergerak menuju KM 38 Jl. Soekarno Hatta namun di KM 37 Saksi bersama dengan anggota Yonkav-13/SL berhenti di jembatan setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-1 datang dengan mengatakan "Ayo" lalu Saksi bersama dengan anggota remaja Yonkav-13/SL pergi mengikuti Saksi-1 menuju KM 38 sesampainya di Pos Polisi KM 38 sepeda motor Saksi diparkirkan di samping mobil patroli polisi di samping pos Polisi.

4. Bahwa kemudian Saksi sesampainya di pertigaan jalan menuju Kec. Sepaku melihat arus lalu- lintas macet akibat adanya keributan yang dilakukan Saksi-1 dan Saksi sempat melihat Saksi-1 memukul menggunakan tangan dan menendang dengan menggunakan kaki berkali-kali ketubuh Saksi-16 yang menggunakan kaos bertuliskan POLANTAS, selanjutnya Saksi-2 mengajak Saksi balik kanan dan memarkir kendaraannya di depan Toko tepatnya sekitar 35 M dari Pos Polisi kemudian melihat Saksi-2 turun dan berjalan kaki menuju ke tengah jalan dan berteriak "jangan dihancurkan garasi sama mobilnya !!".

5. Bahwa karena arus lalu-lintas macet lalu Saksi berusaha mengarahkan arus lalu lintas kendaraan dari arah Balikpapan menuju ke Samarinda, Saksi melihat Saksi-2 pergi ke Garasi dekat Pos Polisi Km 38 dan tidak mengetahui akibat yang ditimbulkan dari keributan yang dilakukan rekan-rekan Saksi karena cuaca gelap dan tidak ada penerangan.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 : Nama lengkap : Martin Krobo  
Pangkat/NRP : Praka / 310604776100386  
Jabatan : Ta Kiser  
Kesatuan : Yonkav 13/SL  
Tempat/Tanggal lahir : Biak, 16 Maret 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 13/SL Jl. Soekarno Hatta  
Km. 28 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja  
Sungai Merdeka Kab. Kukar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- Praka Martin Krobo kenal dengan Terdakwa-1 Praka Maryanto dan Terdakwa-2 Pratu Muhammad Fauzi karena satu kesatuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 21.20 Wita Terdakwa-1 menemui Saksi menjelaskan kalau Kopral Khoirul ada masalah di KM 38 saat tersebut juga ada Saksi Pratu Budi Santoso, Saksi-6 Prada Adista Rukyana, Saksi-7 Prada Sukoco, kemudian Terdakwa-1 mengajak Saksi menemui di warung nasi goreng Kediri sebagai tuitik berkumpul yang berada disamping Gapura Kiser di KM 28 Jl. Soekarno hatta.

3. Bahwa Saksi-8 tidak menanyakan untuk apa tujuan pergi ke warung nasi dan apa yang akan Saksi-8 perbuat dan setelah diperintahkan Terdakwa-1, Saksi-8 langsung mengambil Sepeda motor Jupiter Z milik Praka Supriyono kemudian membonceng Saksi-7 keluar melewati Pos Provost menuju warung nasi goreng disamping Gapura Kiser Yonkav-13/SL selanjutnya diwarung nasi tersebut Terdakwa-1 mendapat arahan dari Terdakwa-1 "kita akan membantu Kopda Khoirul Anam (Saksi-1) di Km 38", arahan tersebut juga didengar Saksi-2, Saksi-3, Saksi Saksi-6 dan Saksi-7.

4. Bahwa kemudian Saksi dibonceng Terdakwa-1 pergi keluar Markas melewati Pos Provost sampai di warung nasi goreng bertemu dengan Saksi-2, Saksi, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8, sekitar lima menit kemudian datang Saksi-1 dari arah Balikpapan sedang berboncengan dengan orang tak dikenal (warga sipil), berhenti dekat Terdakwa-1 lalu mengatakan "ayo berangkat..." lalu Saksi berboncengan Terdakwa-1 menggunakan Sepeda motor Yamaha Xeon menuju KM 38 tepatnya pertigaan menuju arah Sepaku, Saksi melihat rekan-rekannya sudah berada di kantor masing-masing dan berteriak "ayo pulang..ayo pulang" sementara ada kedua korban anggota Polisi diantaranya Saksi-15 dan Saksi-17 sudah tergeletak di pinggir jalan raya KM 38, karena mendengar teriakan tersebut akhirnya Saksi kembali bersama Terdakwa-1 ke Markas Kiser Yonkav-13/SL.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa bersama dengan anggota Yonkav-13/SL melakukan penganiayaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap 2 (dua) orang anggota polisi tersebut karena saat Saksi tiba di TKP penganiayaan tersebut sudah selesai sehingga tidak mengetahui secara pasti pelaku penganiayaan terhadap Saksi-15 dan Saksi-17 karena jaraknya cukup jauh dan situasi di TKP gelap karena tidak ada lampu penerangan.

6. Bahwa Saksi mengikuti Terdakwa-1 karena Terdakwa-1 adalah atasan Saksi dengan adanya perintah membantu Saksi-1 untuk membantu Saksi-1 berurusan dengan anggota Polisi sehingga Saksi mengikuti Terdakwa-1..

7. Bahwa Saksi saat pergi ke KM 38 membantu masalah Saksi-1 dengan anggota Polisi tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin Perwiranya dan hanya mengikuti perintah Terdakwa-1 serta Saksi tidak ada dijanjikan sesuatu dari Terdakwa-1 apabila bisa mengatasi masalah Saksi-1 dengan anggota Polisi.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : Budi Santoso  
Pangkat/NRP : Pratu / 31110128800189  
Jabatan : Tabakpan Ru 1 Ton Kiser / Tamin Kiser  
Kesatuan : Yonkav 13/SL  
Tempat/tanggal lahir : Samarinda, 26 Januari 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 13/SL Jl. Soekarno Hatta  
Km. 28 Kel. Karya Merdeka, Kec.Samboja  
Sungai Merdeka Kab. Kukar

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Pratu Budi Santoso kenal dengan Terdakwa-1 Praka Maryanto tahun 2011 dan Terdakwa-2 Pratu Muhammad Fauzi sejak menjadi anggota Dekav-1/MTC hingga sekarang menjadi Yonkav-13 SL karena satu kesatuan hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 22.15 Wita pada saat Saksi menonton TV di Barak bujangan bersama Saksi-4, Saksi-6 Saksi-7 Terdakwa-1 datang ke Barak Bujangan Denkav-1/MTC sekarang Yonkav-13/SL sambil mengatakan "Kopral Khoirul Saksi-1 ada masalah di KM 38 ayo ikut saya", dan sebelum Terdakwa-1 meninggalkan Barak Bujangan memerintahkan agar segera pergi ke warung nasi goreng "kediri" yang berada di samping Gapura Kiser Yonkav-13/SL sebagai titik berkumpul, setelah berkumpul di samping Gapura sekira lima menit kemudian sekira pukul 21.40 Wita Saksi-6 melihat Saksi-1 melintas dari arah Balikpapan berboncengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang sipil yang Saksi tidak kenal sambil berteriak "ayo.." setelah ada perintah tersebut lalu Saksi bersama anggota Yonkav-13/SL berangkat ke KM 38 tepatnya 50 M sebelum Pos Polisi Saksi berhenti dan melihat arus lalu lintas macet dan Saksi masih dalam posisi diatas kendaraan melihat rekan-rekannya utuk segera pergi dan beberapa menit kemudian Saksi mendengar teriakan "ayo pulang" selanjutnya Saksi bersama rekan-rekannya pulang menuju Asrama Kiser Yonkav-13/SL..

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-15 dan Saksi-17, karena saat Saksi tiba di TKP kejadian penganiayaan sudah selesai kemudian setelah ada teriakan "ayo pulang" lalu Saksi kembali ke Kesatuan sehingga Saksi tidak mengetahui siapa nama-nama yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-15 dan Saksi-17.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat yang dialami Saksi-15 dan Saksi-17 karena jarak Saksi dengan tempat terjadinya pemukulan cukup jauh dan situasi gelap karena tidak ada penerangan lampu jalan.

5. Bahwa Saksi mengikuti perintah Terdakwa-1 karena Terdakwa-1 adalah atasan Saksi sehingga Sehingga Saksi-6 mengikuti perintah untuk berangkat ke KM 38 guna membantu Saksi-1 yang bermasalah dengan anggota Polisi dan Saksi,

merasa akan berpengaruh apabila tidak mengikuti perintah Terdakwa-1.

6. Bahwa Saksi pergi ke KM 38 untuk membantu Saksi-1 dan dilakukan tanpa sepengetahuan Perwira serta hanya atas perintah Terdakwa-1 dan Saksi tidak pernah dijanjikan apapun dalam membantu Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6	:	Nama lengkap	: Adhista Rulyana
	:	Pangkat/NRP	: Prada/3113046850294
	:	Jabatan	: Tabakpan Ru 1 Ton 2 Kiser
	:	Kesatuan	: Yonkav 13/SL
	:	Tempat/tanggal lahir	: Banyumas, 19 Pebruari 1994
	:	Jenis kelamin	: Laki-laki
	:	Kewarganegaraan	: Indonesia
	:	A g a m a	: Islam
	:	Tempat tinggal	: Asrama Yonkav 13/SL Jl. Soekarno Hatta Km.28 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Sungai Merdeka Kab. Kukar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Prada Adhista Rulyana kenal dengan Terdakwa-1 Praka Maryanto tahun 2013 dan Terdakwa-2 Pratu Muhammad Fauzi sejak menjadi anggota Denkav-1/MTC hingga



## 23. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekarang menjadi Yonkav-13/SL karena satu kesatuan hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 22.15 Wita pada saat Saksi-6 menonton TV di Barak bujangan bersama Saksi-4, Saksi-5, Saksi Terdakwa-1 datang ke Barang Bujangan Denkav-1/MTC sekarang Yonkav-13/SL sambil mengatakan "Kopral Khoirul Anam Saksi-2 ada masalah di KM 38 ayo ikut saya", dan sebelum Terdakwa-1 meninggalkan Barak Bujangan memerintahkan agar segera pergi ke warung nasi goreng "kediri" yang berada di samping Gapura Kiser Yonkav-13/SL sebagai titik berkumpul, setelah berkumpul di samping Gapura sekira lima menit kemudian sekira pukul 21.40 Wita Saksi-6 melihat Saksi-1 melintas dari arah Balikpapan berboncengan dengan orang sipil yang Saksi-6 tidak kenal sambil berteriak "ayo.." setelah ada perintah tersebut lalu Saksi-7 bersama anggota Yonkav-13/SL berangkat ke KM 38 tepatnya 50 M sebelum Pos Polisi Saksi-7 berhenti dan melihat arus lalu lintas macet dan Saksi-6 masih dalam posisi diatas kendaraan melihat rekan-rekannya utuk segera pergi dan beberapa menit kemudian Saksi mendengar teriakan "ayo pulang" selanjutnya Saksi-bersama rekan-rekannya pulang menuju Asrama Kiser Yonkav-13/SL.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-15 dan Saksi-17, karena saat Saksi-5 tiba di TKP kejadian penganiayaan sudah selesai,

kemudian setelah ada teriakan "ayo pulang" lalu Saksi kembali ke Kesatuan sehingga Saksi tidak mengetahui siapa nama-nama yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-15 dan Saksi-17.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat yang dialami Saksi-15 dan Saksi-17 karena jarak Saksi dengan tempat terjadinya pemukulan cukup jauh dan situasi gelap karena tidak ada penerangan lampu jalan.

5. Bahwa Saksi mengikuti perintah Terdakwa-1 karena Terdakwa-1 adalah atasan Saksi sehingga Saksi mengikuti perintah berangkat ke KM 38 guna membantu Saksi-1 yang bermasalah dengan anggota Polisi dan Saksi merasa akan berpengaruh apabila tidak mengikuti perintah Tesangka-1.

6. Bahwa Saksi pergi ke KM 38 untuk membantu Saksi-1 dan dilakukan tanpa sepengetahuan Perwira dan hanya atas perintah Terdakwa-1 dan Saksi tidak pernah dijanjikan apapun dalam membantu Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 : Nama lengkap : Sukoco

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Prada / 31120520911092  
Jabatan : Tabakpan Kiser  
Kesatuan : Yonkav 13/SL  
Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 22 Oktober 1992  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 13/SL Jl. Soekarno Hatta  
Km. 28 Kel. Karya Merdeka, Kec. Samboja  
Sungai Merdeka Kab. Kukar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Prada Sukoco kenal dengan Terdakwa-1 Praka Maryanto dan Terdakwa-2 Pratu Muhammad Fauzi sejak bulan Desember 2013 karena satu kesatuan hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 22.15 Wita pada saat Saksi-9 berada di Barak bujangan, datang Terdakwa-1 kemudian memerintahkan agar segera pergi ke warung nasi goreng yang berada di samping Gapura Kiser Yonkav-13/SL dengan mengatakan "Lee, kamu ikut saya ke warung nasi goreng", yang pada saat tersebut juga ada Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi.

3. Bahwa Saksi-8 tidak menanyakan untuk tujuan apa pergi ke warung nasi dan apa yang akan Saksi-8 perbuat dan setelah diperintahkan Terdakwa-1, Saksi-8 langsung mengambil Sepeda motor Jupiter Z milik Praka Supriyono kemudian membonceng Saksi keluar melewati Pos Provost menuju

warung nasi goreng disamping Gapura Kiser Yonkav-13/SL, selanjutnya diwarung nasi tersebut Terdakwa-1 mendapat arahan dari Terdakwa-1 "kita akan membantu Kopda Khoirul Anam (Saksi-1 di Km 38", arahan tersebut juga didengar Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 Saksi-6 dan Saksi sendiri.

4. Bahwa pada sekira pukul 22.15 Wita Saksi-8 berboncengan dengan Saksi sesampainya di Km 38 tepatnya didepan Toko yang jaraknya sekitar 50 m adari Pos Polisi dengan posisi Saksi-8 masih diatas Sepeda Motor dan belum sempat turun dari kendaraan tiba-tiba mendengar teriakan "ayo pulang..ayo pulang" Saksi-8 dan Saksi memutar Sepeda motor lalu kembali ke Markas Kiser Yonkav-13/SL.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa bersama dengan anggota Yonkav-13/SL melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang anggota polisi tersebut namun Saksi mengetahui yang memberikan informasi kepada tamtama remaja dan bintara remaja kalau Kopda Khoirul Anam ada masalah di KM 38 adalah Prada Muhammad Fauzi namun bagaimana cara Prada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 25. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muhammad Fauzi menyampaikannya kepada tamtama remaja Saksi tidak mengetahuinya.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat penganiayaan yang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Prada Muhammad fauzi, Prada Samuel, Prada Alfian dan beberapa anggota Yonkav-13/SL terhadap 2 (dua) orang anggota Polisi tersebut namun pada akhirnya Saksi-8 meyakini bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh anggota Yonkav-13/SL memang terjadi karena ada anggota Yonkav-13/SL yang ditahan sebagai Terdakwa di Pomdam VI/MLw.

7. Bahwa pada sekira pukul 00.00 Wita ada bunyi alarm, Saksi-8 berganti pakaian PDL menggunakan topi rimba untuk segera pergi ke Yonkav-13/SL, setelah sampai di lapangan apel Yonkav-13/SL ada apel luar biasa yang diambil oleh Pasi Ops, Lettu Kav. Danang Budi Pramekto, dalam pengarahannya apel luar biasa tersebut Pasi Ops menyampaikan informasi adanya penganiayaan yang dilakukan anggota Polri di Km 38 yang diduga dilakukan oleh anggota Denkav-1/MTC yang sekarang menjadi Yonkav-13/SL.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 : Nama lengkap : Ahmad Arif Hamdani  
Pangkat/NRP : Prada NRP 31130731870194  
Jabatan : Tabakpan Kiser skrg (Ta juryan kima)  
Kesatuan : Yonkav 13/SL  
Tempat/tanggal lahir : Ciamis (Jabar), 17 Januari 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 13/SL Jl. Soekarno Hatta  
Km. 28 Kel. Karya Merdeka Kec.  
Samboja Sungai Merdeka Kab. Kukar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Prada Ahmad Arif Hamdani kenal dengan Terdakwa-1 Praka Maryanto dan Terdakwa-2 Pratu Muhammad Fauzi sejak bulan Desember 2013 karena satu kesatuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 22.15 Wita pada saat Saksi berada di Barak bujangan, datang Terdakwa-1 kemudian memerintahkan agar segera pergi ke warung nasi goreng yang berada di samping Gapura Kiser Yonkav-13/SL dengan mengatakan "Lee, kamu ikut saya ke warung nasi goreng", yang pada saat tersebut juga ada Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak menanyakan untuk tujuan apa pergi ke warung nasi dan apa yang akan Saksi perbuat dan setelah diperintahkan Terdakwa-1, Saksi langsung mengambil Sepeda motor Jupiter Z milik Praka Supriyono kemudian membonceng Saksi-6 keluar melewati Pos Provost menuju warung nasi goreng disamping Gapura Kiser Yonkav-13/SL selanjutnya diwarung nasi tersebut Terdakwa-1 mendapat arahan dari Terdakwa-1 "kita akan membantu Kopda Khoirul Anam (Saksi-1) di Km 38", arahan tersebut juga didengar Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 Saksi-6 dan Saksi-7.

4. Bahwa pada sekira pukul 22.15 Wita Saksi berboncengan dengan Saksi-7 sesampainya di Km 38 tepatnya didepan Toko yang jaraknya sekitar 50 m adari Pos Polisi dengan posisi Saksi-masih diatas Sepeda Motor dan belum sempat turun dari kendaraan tiba-tiba mendengar teriakan "ayo pulang..ayo pulang" Saksi dan Saksi-7 memutar Sepeda motor lalu kembali ke Markas Kiser Yonkav-13/SL.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa bersama dengan anggota Yonkav-13/SL melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang anggota polisi tersebut namun Saksi mengetahui yang memberikan informasi kepada tamtama remaja dan bintara remaja kalau Kopda Khoirul Anam ada masalah di KM 38 adalah Prada Muhammad Fauzi namun bagaimana cara Prada Muhammad Fauzi menyampaikannya kepada tamtama remaja Saksi tidak mengetahuinya.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat penganiayaan yang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Prada Muhammad Fauzi, Prada Samuel, Prada Alfian dan beberapa anggota Yonkav-13/SL terhadap 2 (dua) orang anggota Polisi tersebut namun pada akhirnya Saksi-9 meyakini bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh anggota Yonkav-13/SL memang terjadi karena ada anggota Yonkav-13/SL yang ditahan sebagai Terdakwa di Pomdam VI/MIW.

7. Bahwa pada sekira pukul 00.00 Wita ada bunyi alarm, Saksi berganti pakaian PDL menggunakan topi rimba untuk segera pergi ke Yonkav-13/SL, setelah sampai di lapangan apel Yonkav-13/SL ada apel luar biasa yang diambil oleh Pasi Ops,

Lettu Kav. Danang Budi Pramekto dalam pengarahhan apel luar biasa tersebut Pasi Ops menyampaikan informasi adanya penganiayaan yang dilakukan anggota Polri di Km 38 yang diduga dilakukan oleh anggota Denkav-1/MTC yang sekarang menjadi Yonkav-13/SL

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

: Nama lengkap  
Pangkat/NRP

: Hariansyah  
: Pratu / 311004549300490

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 27. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jabatan : Tabakpan Kiser  
Kesatuan : Yonkav 13/SL  
Tempat/tanggal lahir : Mandomai (Kalteng), 25 April 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 13/SL Jl. Soekarno Hatta  
Km. 30 Kel. Karya Merdeka Kec.Samboja  
Sungai Merdeka Kab. Kukar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Pratu Hariansyah kenal dengan Terdakwa-1 Praka Maryanto dan Terdakwa-2 Pratu Muhammad Fauzi sejak tahun 2010 karena satu kesatuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 17.00 Wita pada saat Saksi turun jaga di Makodam VI/MLw Saksi kembali ke barak tamtama remaja sekira pukul 20.00 Wita lalu sekira pukul 21.30 Wita Saksi menuju barak Ki Markas untuk bermain PS (Playstation) bersama dengan Prada Sigit yang saat itu sedang sakit dan pada saat Saksi bersama dengan Prada bermain PS Saksi mendengar dari Pratu Muhammad Ali (Saksi VII) "Kopral dua Khoirul Anam mau ribut di KM 38" mendengar berita tersebut Saksi bersama tamtama remaja bersiap-siap menuju KM 38 Jl. Soekarno Hatta dengan menggunakan sepeda motor berboncengan.

3. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan anggota Yonkav-13/SL bergerak menuju KM 38 Jl. Soekarno Hatta namun di KM 37 Saksi bersama dengan anggota Yonkav-13/SL berhenti di jembatan setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa datang dengan mengatakan "Ayo" lalu Saksi bersama dengan anggota remaja Yonkav-13/SL pergi mengikuti Terdakwa menuju KM 38, sesampainya di Pos Polisi KM 38 sepeda motor Saksi diparkirkan di samping mobil patroli polisi di samping pos Polisi.

4. Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Pratu Nugraha Fajar Saputra yang berboncengan dengan Prada Alfian menabrak motor Honda Vario yang sedang diparkir di samping Pos Polisi lalu Saksi membantu mendirikan sepeda motor Vixion yang dikendarai oleh Pratu Nugraha Fajar Saputra,

dan pada saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) anggota polisi menghampiri Saksi namun sebelum sampai polisi tersebut Saksi-1 berteriak dengan mengatakan "itu dia orangnya" mendengar terikan Saksi-1 lalu anggota Yonkav-13/SL yang datang langsung mengerumuni anggota Polisi tersebut dan langsung melakukan pemukulan terhadap salah satu anggota polisi tersebut melihat itu satu orang lagi anggota polisi mencoba melarikan diri sehingga oleh Saksi di kejarnya setelah tertangkap kerah baju belakang anggota polisi tersebut Saksi pegang sambil Saksi mengatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bapak mau kemana" di jawab anggota polisi tersebut "bukan saya mas, bukan saya mas" dan pada saat Saksi membawa anggota polisi tersebut, ke Pos Polisi datang Prada Samuel dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dan menendang 1 (Satu) kali lalu disusul pemukulannya oleh Prada Alfian Dwi Cahyo secara berulang-ulang ke bagian kepala anggota polisi tersebut lalu anggota polisi tersebut berusaha menangkis pukulan dari Prada Alfian sehingga pegangan Saksi terhadap anggota polisi tersebut terlepas.

5. Bahwa pada saat tangan Saksi yang sedang memegang kerah belakang anggota polisi tersebut terlepas Saksi melihat anggota Yonkav-13/SL datang dan langsung melakukan pemukulan terhadap anggota polisi yang berada di pos polisi dan tidak lama kemudian Praka Zainal berteriak dengan mengatakan "kembali-kembali" sehingga mendengar teriakan tersebut Saksi bersama anggota Yonkav-13/SL lainnya balik menuju parkir sepeda motor lalu kembali ke Mako Yonkav-13/SL.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa bersama dengan anggota Yonkav-13/SL melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang anggota polisi tersebut namun Saksi mengetahui yang memberikan informasi kepada tamtama remaja dan bintara remaja kalau Kopda Khoirul Anam ada masalah di KM 38 adalah Prada Muhammad Fauzi namun bagaimana cara Prada Muhammad Fauzi menyampaikannya kepada tamtama remaja Saksi tidak mengetahuinya.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Prada Muhammad fauzi, Prada Samuel, Prada Alfian dan beberapa anggota Yonkav-13/SL terhadap 2 (dua) orang anggota Polisi tersebut.

8. Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Prada Muhammad Ali, Prada Samuel dan Prada Alfian serta anggota Yonkav-13/SL lainnya melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang anggota polisi keadaan di tempat terjadinya penganiayaan remang-remang karena hanya ada lampu dari warung dan yang berada di sekitar tempat kejadian dan cuaca cerah.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 : Nama lengkap : Dwi Erwanto  
Pangkat/NRP : Pratu NRP 31110246950989  
Jabatan : Tamudi Kitank  
Kesatuan : Yonkav 13/SL  
Tempat/tanggal lahir : Ambon, 29 September 1989

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 29. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 13/SL Jl. Soekarno Hatta  
Km.30 Kel. Karya Merdeka Kec.Samboja  
Sungai Merdeka Kab. Kukar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Pratu Dwi Erwanto kenal dengan Terdakwa-1 Praka Maryanto dan Terdakwa-2 Pratu Muhammad Fauzi sejak tahun 2011 karena satu kesatuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan dimana Terdakwa-2 adalah atasan Saksi namun tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wita saat Saksi selesai main gitar di Barak Kima bersama Saksi-17 Muhammad Ali, saat akan ketempat tidur Barak Bujangan yang ada di Lantai II, pada sekira pukul 21.45 Wita Saksi-11 mendengar suara yang menggema dari arah Barak Kima yang berada di Lantai I "Kopda Khoirul ada masalah di KM 38".
3. Bahwa Saksi- setelah berganti pakaian kemudian turun ke Lantai I bertemu dengan Pratu Benyamin Tae sedang mengendarai Sepeda moto Yamaha Jupiter MX lalu mengatakan "bang ijin numpang bonceng ke KM 38" selanjutnya Saksi dibonceng Pratu Benyamin Tae keluar Markas melewati jalan dibelakang Pos Jaga Kesatrian menuju KM 38.
4. Bahwa Saksi setelah melewati Jl. Soekarno Hatta Km 37 disalib Saksi-2, sesampainya di pertigaan KM 38 arah Sepaku bertemu dengan Saksi-15 Prada Alfian Dwi Cahyo dengan mengendarai Sepeda motor mengatakan "balik-balik" bersama rekan-rekannya, setelah susara tersebut lalu Pratu Benyamin Tae memutar balik Sepeda motornya kearah Ma Yonkav-13/SL sehingga Saksi juga tidak sempat bertemu dengan Saksi-1.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa anggota Yonkav-13/SL yang ikut dalam kejadian penganiayaan yang dialami Saksi-16 dan Saksi-15 karena Saksi-11 belum sampai di TKP (Pos Polisi KM 38) sudah diajak rekan-rekannya kembali.
6. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 23.45 Wita saat istirahat di Barak Bujangan Kitank Yonkav-13/SL ada alarm Seteling lalu Saksi-11 berganti pakaian PDL Loreng menuju lapangan Ma Yonkav-13/SL, dalam apel tersebut diambil oleh Pasi Ops Lettu Kav Danang Budi Prameko, setelah pengecekan personel lengkap kemudian Pasi Ops menyampaikan bahwa telah terjadi enganiayaan terhadap anggota Polisi yang dilakukan oleh anggota Kavaleri, setelah itu memerintahkan agar seluruh anggota tetap berada di Ma Yon,

sambil menunggu anggota lain yang tinggal diluar Markas karena akan datang Irdam VI/MIw dan Dandenintel ke Mayonkav-13/SL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi keluar Kesatrian tidak seijin kepada Perwiranya sedangkan maksud dan tujuan pergi membantu masalah Saksi-1 namun Saksi tidak mengetahui masalah yang dihadapi Saksi-1 di KM 38.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 : Nama lengkap : Lutfi Kurniawan  
Pangkat : Pratu/ NRP 31110142331290  
Jabatan : Ta Kitank  
Kesatuan : Yonkav 13/SL  
Tempat/tanggal lahir : Trenggalek, 28 Desember 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 13/SL Jl. Soekarno Hatta  
Km. 30 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja  
Sungai Merdeka Kab. Kukar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Pratu Dwi Erwanto kenal dengan Terdakwa-1 Praka Maryanto dan Terdakwa-2 Pratu Muhammad Fauzi sejak tahun 2011 karena satu kesatuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan dimana Terdakwa-2 adalah atasan Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wita saat Saksi-12 selesai main mengikuti apel malam, Saksi berganti pakain menggunakan celana pendek ¾ levis warna hitam dan kaos warna coklat, pada sekirabpukul 22.00 Wita saat duduk-duduk didepan Barak Bujangan Saksi melihat rekan-rekannya naik sepeda motor kearah Markas, melihat hal tersebut Saksi ikut pergi dibonceng Pratu Winda dengan menggunakan Sepeda Amotor Honda Beat menyusul rombongan Saksi-12 Prada Muhammad Ali yang sudah mendahului menuju KM 38, sampai di KM 38 Saksi berhenti di depan warung nasi padang dekat Garasi Pos Polisi sambil berdiri, sekira lima menit ketuka Saksi sedang duduk-duduk didepan warung nasi padang melihat rekan-rekannya sedang melakukan secara bersama-sama terhadap anggota Polisi yang berpakaian dinas (Saksi-17).

3. Bahwa Saksi sebelum berangkat ke KM 38 tidak mengetahui masalah yang dihadapi Saksi-1 di KM 38 dan tidak pernah mendapat perintah dari Terdakwa-2 untuk ikut membantu masalah Saksi-1 dan setelah sampai di Jl. Soekarno Hatta Pos Polisi Km 38 melihat anggota Polisi yang sedang cekcok mulut dengan seseorang yang berbadan tegap menggunakan toipi warna abu-abu agak keputihan, baju gelap celana pendek ¾ yang suaranya bernada membentak jarak dari Saksi sekitar 20 meter, kemudian Saksi sambil jongkok menyalakan rokok didepan warung nasi padang, keadaan Pos Polisi gelap karena tidak ada penerangan lampu jalan dan arus lalu lintas tidak terlalu ramai.



4. Bahwa Saksi melihat ada keributan tersebut kemudian berlari mendatangi kerumunan dan melihat Saksi-17 terjatuh akibat pemukulan yang dilakukan oleh rekan-rekannya, setelah itu Saksi mendengar suara rekan-rekannya "mundur..mundur sudah balik balik" dari arah belakang kemudian Saksi balik kanan menemui Pratu Winda yang dalam posisi diatas Sepeda motornya selanjutnya ikut membonceng Pratu Winda kembali ke Kesatuan..

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan ke Km 38 karena hanya ikut-ikutan rekan-rekannya dan tidak ada yang memerintahkan ke KM 38 karena Saksi melihat rekan-rekannya ramai-ramai kemudia ikut membonceng Pratu Winda.

6. Bahwa Saksi melihat sekitar 9 (sembilan) anggota Yonkav-13/SL namun yang Saksi lihat jelas hanya Saksi-6, Saksi-12 dan Saksi-13 sedang yang lain tidak jelas karena siytuari TKP/Pos Polisi Km 38 gelap dan tidak ada penerangan lampu jalan.

7. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa-2 ikut memukul Saksi-15 dan Saksi-17 namun Saksi tidak melihat langsung siap saja yang melakukan pemukulan dan Saksi melihat Saksi-17 jatuh dengan posisi tangan melindungi kepala dan terdapat darah/ luka dibagian tangan sebelah kanan akibat dari pemukulan yang dilakukan anggota Yonkav-13/SL.

8. Bahwa Saksi-10 keluar Kesatrian tidak sejjin kepada Perwiranya sedangkan maksud dan tujuan pergi membantu masalah Saksi-1 namun Saksi-10 tidak mengetahui masalah yang dihadapi Saksi-1 di KM 38.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-12	:	Nama lengkap	:	Sammuel
	:	Pangkat/NRP	:	Pratu / 3110183720391
	:	Jabatan	:	Ta Ru 1 Ton 1 Kitank
	:	Kesatuan	:	Yonkav 13/SL
	:	Tempat/tanggal lahir	:	Longbang, 24 Maret 1991
	:	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	:	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	:	A g a m a	:	Kristen Protestan
	:	Tempat tinggal	:	Asrama Yonkav 13/SL Jl. Soekarno Hatta Km. 30 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Sungai Merdeka Kab. Kukar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Prada Samuel kenal dengan Terdakwa-1 Praka Maryanto dan Terdakwa-2 Pratu Muhammad Fauzi sejak tahun 2010 karena satu kesatuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 21.40 Wita saat Saksi berada di Barak Bujangan Saksimelihat Terdakwa-2 mengumpulkan anggota remaja didepan Kima Yonkav-13/SL,

dan memerintahkan Saksi dan rekan-rekannya agar pergi dengan Terdakwa-2 ke Km 38 untuk membantu masalahnya Saksi-1 dengan anggota Polisi di Km 38.

3. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Terdakwa-2 tentang masalah yang dihadapi Saksi-1 di Km 38, Saksi langsung mengambil Sepeda Motor Jupiter MX warna merah lalu menghampiri Praka Kharisma kemudian berboncengan dengan Praka Kharisma keluar Markas melewati belakang Pos Penjagaan Kesatrian Yonkav-13/SL menuju Jl. Soekarno Hatta dari arah Balikpapan menuju Samarinda, sampai di Jl. Soekarno Hatta Km 38 Saksi tidak melihat kejadian selanjutnya Saksi menuju Km 39, setelah menunggu sekira 20 menit karena tidak ada rekan-rekannya yang menyusul kemudian Saksi bersama Praka Kharisma kembali ke Km 38.

4. Bahwa Saksi setelah sampai di KM 38 tepatnya di depan warung makanan dan minuman atau disebelah kanan dari arah Samarinda, Saksi melihat keributan lalu memarkir Sepe motornya disebelah kanan jalan sekira 10 m dari keributan, ditempat tersebut Saksi melihat Terdakwa-2 dan Serda Andrio Junior Sirait, Serda Debiara sedang melakukan penganiayaan terhadap anggota Polisi didepan warung, melihat hal tersebut Saksi mendekati Saksi-14 dan ikut memukul dengan menggunakan tangan kan dan menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai punggung Saksi-14 yang dalam posisi telungkup.

5. Bahwa Saksi melihat Saksi-9 didekat Pos Polisi sedang memegang kerah baju Saksi-15 yang berada di arah jalan daerah Samboja, lalu Saksi berjalan mendekati Saksi-15 kemudian Saksi ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak sekali mengenai bagian kening Saksi-15 selanjutnya Saksi mendengar suara "ayo kembali-kembali" lalu Saksi mengambil Sepeda motoryang diparkir didepann warung dan bertemu dengan Praka Kharisma untuk segera pergi kembali ke Barak Markas Yonkav-13/SL.

6. Bahwa Saksi ikut karena ada perintah dari Terdakwa-2 untuk membantu masalah Saksi-16 di Km 38 dan melaksanakan perintah Terdakwa-2 karena Terdakwa-2 adalah atasannya namun Saksi tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi Saksi-2 dengan anggota Polisi di Km 38.

7. Bahwa pada saat terjadi keributan Saksi tidak mengetahui keterlibatan dalam pemukulan terhadap Saksi-15 dan Saksi-17 karena Saksi tidak mengetahui posisi Terdakwa-2 dan setelah kejadian, Saksi langsung bergegas pulang bersama Praka



### 33. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kharisma meninggalkan TKP tanpa memperdulikan Saksi-15 dan Saksi-17.

8. Bahwa Saksi tidak pernah dijanjikan sesuatu oleh Terdakwa-2 dalam membantu masalah ayng dihadapi Saksi-1 dengan anggota Polisi di Jl. Soekarno Hatta Km 38

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 : Nama lengkap : Muhammad Ali  
Pangkat/NRP : Prada / 31120200980791  
Jabatan : Tabakpan Ki Tank  
Kesatuan : Yonkav 13/SL  
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin (Kalsel), 21 September 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 13/SL Jl. Soekarno Hatta  
Km. 28 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja  
Sungai Merdeka Kab. Kukar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Prada Muhammad Ali kenal dengan Terdakwa-1 Praka Maryanto dan Terdakwa-2 Pratu Muhammad Fauzi karena satu kesatuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 Wita saat Saksi baru pulang dari rumah sakit samboja bersama dengan Saksi Prada Alfian Dwi Cahya menuju Yonkav-13/SL Saksi melihat ada rombongan anggota Yonkav-13/SL menggunakan sepeda motor menuju arah samarinda lalu salah satu anggota Yonkav-13/SL berterak "ayo kita ke KM 38". Mendengar teriakan tersebut lalu Saksi-15 termasuk Saksi-14 Prada Alfian Dwi Cahya kembali dulu ke Barak untuk ganti pakaian kemudian bersama dengan Saksi-14 berangkat menuju KM 38 tepatnya di Pos Polisi dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat di KM 35 Saksi melihat Serda Arif K sedang berhenti dan duduk di atas sepeda motor selanjutnya Saksi-14 Prada Alfian Dwi Cahya di bonceng oleh Serda Arif K menuju KM 38.

3. Bahwa sesampainya di KM 38 Saksi parkir di sebelah Pos Polisi lalu Saksi berjalan ke jalan aspal untuk menyalurkan kendaraan agar tidak macet dan Saksi melihat 1(satu) anggota polisi sedang di pukuli oleh Saksi-1 sehingga anggota polisi tersebut terjatuh dan berusaha melarikan diri namun dapat ditahan oleh Saksi-9 Pratu Hariansyah selanjutnya anggota polisi tersebut dikelilingi oleh Serda Debiara, Serda Andrio Junior lalu Saksi menghampirinya dengan mendorong bahunya kebelakang dengan menggunakan tangan kanan lalu Saksi melihat dari arah belakang ada yang menendang polisi tersebut sehingga terjatuh lagi dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat polisi tersebut terjatuh Serda Debiara menendang Polisi tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian punggung selanjutnya Serda Andrio Junior ikut melakukan pemukulan terhadap anggota polisi tersebut dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai punggung anggota polisi tersebut sebanyak 1 (satu) kali setelah melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang anggota polisi Saksi-1 memerintahkan untuk kembali ke barak Yonkav-13/SL.

4. Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) orang anggota Polisi adalah Saksi-1, Serda Debiara dan Serda Andrio Junior dan untuk anggota lainnya Saksi tidak melihatnya.

5. Bahwa Saksi mengetahui cara Saksi-1 melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) anggota polisi dengan cara tangan mengepal lalu di ayunkan ke arah muka dan mengenai rahang bawah dan pada saat Saksi-1 melakukan pemukulan terhadap 2 (dua) orang anggota polisi jarak antara Saksi dengan Saksi-1 kurang lebih 1 s.d 2 Meter sehingga Saksi bisa melihat secara langsung penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-1 bersama dengan Serda Debiara dan Serda Andrio Junior namun untuk anggota lainnya Saksi tidak melihatnya.

6. Bahwa pada saat sebelum terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-1 bersama dengan anggota Yonkav-13/SL lainnya Saksi telah di minta tolong oleh Pratu Muhammad Fauzi untuk ke KM 38 namun Saksi tidak mengetahui maksud ajakan tersebut dan karena yang ngajak adalah senior akhirnya Saksi ikut ke KM 38.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Saksi-1 dan anggota Yonkav-13/SL melakukan penganiayaan terhadap ke 2 (dua) orang anggota Polisi tersebut dan baru mengetahui setelah Saksi di periksa oleh Polisi Militer dan di beri tahukan penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan anggota Yonkav-13/SL karena pada saat ada Razia mobil Saksi-1 di berhentikan dan dilakukan pemeriksaan surat-surat dan itu oleh Saksi-1 tidak terima sehingga terjadi penganiayaan.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-14	:	Nama lengkap	: Alfian Dwi Cahaya
	:	Pangkat/NRP	: Prada/31120124590993
	:	Jabatan	: Tabakpan Ki Tank
	:	Kesatuan	: Yonkav 13/SL
	:	Tempat/tanggal lahir	: Semarang, 5 September 1993
	:	Jenis kelamin	: Laki-laki
	:	Kewarganegaraan	: Indonesia
	:	A g a m a	: I s l a m
	:	Tempat tinggal	: Asrama Yonkav 13/SL Jl. Soekarno Hatta Km. 28 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 35. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sungai Merdeka Kab. Kukar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Prada Alfian Dwi Cahya kenal dengan para Terdakwa Praka Maryanto dan Pratu Muhammad Fauzi sejak bulan Oktober tahun 2012 karena satu kesatuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 22.30 Wita pada saat Saksi selesai melaksanakan tugas piket di makodam VI/MIw dan sedang duduk, di mes Remaja bersama Prada Muhamad Ali Saksi mendengar suara teriakan yang menyebutkan " Mas Khoirul dihadang sama Polisi di tiga delapan (KM 38)", sehingga Saksi bersama dengan Prada Muhammad Ali turun ke bawah lalu ganti baju untuk bergegas menuju KM 38 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam milik Pratu Dwi Erwanto,

dengan berboncengan namun di KM 37 sepeda motor yang Saksi pakai bersama dengan Prada Muhammad Ali mogok namun tidak lama kemudian Saksi bertemu dengan Prada Arif yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih lalu Prada Arif berhenti dan bertanya kepada Saksi " Kenapa motormu?" di jawab Saksi " Macet " sambil Saksi mengatakan kepada Prada Arif "saya bareng sampean Ru" sedangkan Prada Muhamad Ali saya tingal di KM 37 , setelah itu Saksi bersama dengan Prada Arif bergerak menuju KM 38.

3. Bahwa sesampainya Saksi bersama dengan Prada Arif ke KM 38 tepatnya di Pos Polisi sepeda motor yang dikemudikan Prada Arif menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Pratu Nugraha Fajar Saputra dan Pratu Asmir sehingga beberapa bagian sepeda motor tersebut pecah dan rusak dan selanjutnya Prada Arif memarkir sepeda motornya di samping Pos Polisi.

4. Bahwa setelah sepeda motor Prada Arif di parkirkan lalu Saksi melihat Terdakwa bersama dengan anggota Yonkav-13/SL sedang berbicara dengan salah satu anggota polisi yang ada di warung seberang Pos Polisi dan tidak lama kemudian Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anggota polisi tersebut, melihat Terdakwa melakukan pemukulan lalu Saksi segera berlari menghampiri warung yang ada di seberang Pos Polisi, sesampainya di seberang dekat warung Saksi melihat Terdakwa, Pratu Fajar, Serda Debiara, Serda Andrio Junior Sirait sedang melakukan pemukulan dan penendangan terhadap anggota polisi sehingga anggota polisi tersebut terjatuh da tergeletak di jalan melihat hal itu Saksi lalu mendekat dan memegang baju anggota polisi tersebut lalu menyeretnya ke pinggir jalan lalu Saksi tendang dengan kaki kanan ke arah perut serta melempar kopel yang terlepas ke kepala polisi tersebut sebanuak 1 (satu) kali setelah itu Prada Samuel melakukan pemukulan ke bagian punggung dengan menggunakan tangan kanan dan tidak lama kemudian Saksi mendengar teriakan dari Terdakwa "Balik kanan" sehingga Saksi bersama dengan anggota Yonkav-13/SL lainnya pergi meninggalkan tempat kejadian menuju Yonkav-13/SL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap anggota polisi yang bernama Brigadir bari Priawan sebanyak 2 (dua) kali sampai dengan 3 (tiga) kali dengan cara tangan Terdakwa mengepal lalu di ayunkan di arahka ke kepala atau wajah sehingga mengenainya dan dilakukan sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali setelah itu Brigadir Bari Priawan Saksi seret dan Saksi tendang serta Saksi melampar dengan menggunakan Kopel milik Brigadir bari Priawan ke mukanya setelah itu Saksi meninggalkan Brigadir Bari Priawan di jalan sedangkan Saksi bersama dengan Terdakwa dan anggota Yonkav-13/Lainnya kembali ke Mako Yonkav-13/SL.

6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa, Saksi dan anggota Yonkav-13/SL melakukan pemukulan terhadap 2 (dua) anggota polisi keadaan penerangan agak remang-remang hanya di terangi dengan lampu yang ada di warung dan pos polisi keadaan cuaca cerah dan suasana setelah terjadinya penganiayaan begitu ramai dengan warga setempat.

7. Bahwa Saksi mengetahui akibat penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa , Saksi dan anggota Yonkav-13/SL lainnya terhadap 2 (dua) orang anggota polisi tersebut , brigadir Bari Priawan mengalami luka lebam di wajahnya dan mengeluarkan darah dari pelipis kiri serta keluar darah dari hidung sedangkan luka yang dialami oleh Brigadir Deni Wahyudi Saksi tidak mengetahuinya karena tidak melihat Brigadir Polisi Deni Wahyudi.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 : Nama lengkap : Bary Priawan  
Pangkat/NRP : Brigadir Polisi / 84091314  
Jabatan : Ba Unit Lantas Polsek Samboja  
Kesatuan : Polres Kutai Kartanegara  
Tempat/tanggal lahir : Balikpapan, 07 September 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m  
Tempat tinggal : Gunung Empat Rt. 23 NO. 40 Kel. Margo  
Mulyo Kec. Balikpapan Barat Kota  
Balikpapan.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Brigadir Polisi Bari Priawan tidak kenal dengan Terdakwa-1 Praka Maryanto dan Terdakwa-2 Pratu Muhammad Fauzi dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wita pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket laka bersama dengan Brigadir Polisi Deni Wahyudi di Pos Polisi Jl. Soekarno Hatta KM 38 Samboja telah didatangi oleh 6



## 37. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(enam) orang anggota Polisi dari Polsek samboja yang dipimpin oleh Wakapolsek bernama Ipda Pol Tarmuji untuk melaksanakan UKL (Unit Kecil Lengkap) atau Razia terhadap kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) di jalan menuju Samboja KM 38 depan Pos Polisi.

3. Bahwa pada saat pelaksanaan UKL/Razia di jalan menuju Samboja Km 38 melintas kendaraan truck Tangki Warna biru putih menuju Jl. Soekarno Hatta sehingga Saksi menghentikannya, setelah truck Tangki tersebut berhenti di dalam truk terdapat 2 (dua) orang lalu Saksi melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan diantaranya SIM dan STNK bersamaan dengan itu petugas Honorer dari Polsek Samboja atas nama Sdr Iwan melakukan pemotretan dengan menggunakan HP lalu Saksi-1 menanyakan kepada Saksi "Kenapa di photo ?" di jawab Saksi "tidak apa-apa , ini hanya untuk dokumentasi kami saja.." sambil Saksi mengembalikan SIM dan STNK lalu di jawab kembali oleh Saksi-1 dengan mengatakan, "Awas kau ya kalau saya kenapa-kenapa... !" Saksi jawab "ya tidak kenapa-kenapa mas....!" lalu Saksi-1 berbicara dengan temannya namun apa yang dibicarakan Saksi tidak mengetahuinya atau mendengarnya namun Saksi lihat Saksi-1 tidak senang dengan adanya pemotretan mobil truk tangkinya yang dilakukan pegawai honorer atas nama Sdr Iwan tersebut.

4. Bahwa kemudian Saksi-1 bersama dengan temannya yang berada di dalam mobil truk tangki tersebut menghidupkan mobil tangkinya namun baru 10 (sepuluh) meter mobil tangki tersebut, mundur mendekati Saksi dan sambil mengatakan kepada temannya "Namanya Bari" lalu Saksi-1 pergi meninggalkan Saksi dan sekira 15 (lima belas) meter mobil tangki kembali berhenti dan menyampaikan kepada Sdr Iwan yang telah melakukan pemotretan terhadap mobil tangki tersebut namun apa yang dibicarakan Saksi dengan Sdr Iwan, Saksi tidak mendengarnya.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wita pelaksanaan Razia/UKL selesai dilaksanakan oleh Saksi, Brigadir Deni Wahyudi dan anggota polisi dari Polsek Samboja yang dipimpin oleh Wakapolsek Ipda Tarmuji lalu Saksi menuju warung kopi milik Ibu Indah yang ada di seberang Pos Polisi, sekira pukul 22.30 Wita Saksi melihat di Pos Polisi ada orang yang menghentikan sepeda motor lalu di ikuti oleh 3 (tiga) atau 4 (empat) sepeda motor lainnya yang saling berboncengan setelah itu Saksi melihat orang tersebut mendekati Saksi-17 ( Brigadir Deni Wahyudi) yang sedang duduk sambil menelepon di Pos Polisi melihat hal itu Saksi keluar dari warung ibu Indah dan Saksi melihat salah satu orang tersebut mendorong Saksi-17 hingga terjatuh sehingga Saksi pergi menuju Pos Polisi untuk mengetahui apa yang terjadi namun baru Saksi sampai di tengah jalan salah satu orang tersebut berteriak sambil tanganya di arahkan kepada Saksi dengan mengatakan "itu dia orangnya ... Bari..." lalu mendengar terikan tersebut rekan-rekan yang berteriak menghampiri Saksi-1 dan langsung melakukan pengeroyokan /penganiayaan dengan menggunakan tangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengepal dan menendangnya sehingga Saksi tidak sadarkan diri (pingsan).

6. Bahwa Saksi mengetahui alasan orang tersebut melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan Saksi-17 karena pada jam 22.00 Wita Saksi telah menghentikan kendatraan truk tangki warna biru putih dan memotretnya sehingga orang tersebut tidak terima dengan pemotretan tersebut dan hali ini diketahui setelah Saksi sadar dari pingsan.

7. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan rekan-rekan Saksi-1, Saksi mengalami luka memar dan lecet di wajah, memar dan bengkak hampir di seluruh bagian kepala belakang dan punggung memar-memar serta Saksi di rawat selama 1 (satu) malam di Rumah Sakit Umum Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Bayangkara selama 4 empat) hari sedangkan Saksi-17 mengalami luka memar di pelipis kiri wajahnya.

8. Bahwa Saksi mengetahui pengambilan photo yang dilakukan oleh pegawai honorer atas nama Sdr Iwan untuk sebagai Dokumentasi telah dilaksanakannya UKL/Razia dan sebagai laporan Polsek Samboja telah melaksanakan kegiatan UKL/Razia.

Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi 16 Lettu Cpm Tarsidi dan Saksi 17 Brigadir Polisi Deni Wahyudi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, tetapi tidak dapat hadir di persidangan karena melaksanakan dinas di Kesatuan, namun keterangan Saksi tersebut kepada Penyidik Polisi Militer telah diberikan di atas sumpah, menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan tersebut dibenarkan untuk dibacakan dalam sidang, yaitu :

Saksi-16 : Nama lengkap : Tarsidi  
Pangkat/NRP : Lettu Cpm / 21940101181072  
Jabatan : Pareskrim Lidkrimpamfik  
Kesatuan : Pomdam VI/MIw  
Tempat/Tanggal lahir : Indramayu (Jabar) 05 Oktober 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Sentosa I (mess Perwira  
Pomdam VI/MIw) Kel Klandasan Ulu  
Kec. Balikpapan Kota.

Keterangan Saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





### 39. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan para Terdakwa dan kenal setelah dalam pemeriksaan bahwa para Terdakwa adalah anggota Yonkav-13/SL hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 pukul 00.15 Wita Saksi dihubungi oleh Danpomdam VI/MLw untuk datang ke Km. 38 karena ada penganiayaan yang dilakukan anggota Denkav-1/MTC lalu Saksi bersama Kapten Arfan Yudiantoro, Serka Andi Sugiarto, Sertu Suparji dan Prada Arif Setiabudi mendatangi tempat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 10 (sepuluh) rekannya.
3. Bahwa sesampainya di Km. 38 Saksi menanyakan warga yang bernama Sdr. Masirin dan Sdr. Roni untuk menanyakan tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan 10 (sepuluh) rekannya dan siapa yang menjadi Korban tersebut dan setelah ditanyakan yang korban penganiayaan tersebut adalah 2 (dua) anggota Polisi yang bernama Saksi-15 Brigadir Polisi Bari Periwawan dan Saksi-17 Brigadir Polisi Deni Wahyudi anggota Polsek Samboja Polres Kutai Kartanegara.
4. Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Kapten Arfan Yudiantoro, Serka Andi Sugiarto, Sertu Suparji dan Prada Arif Setiabudi menemukan barang bukti sepatu PDH, jam tangan warna hitam merk Expedition, tali jam warna coklat, atribut Monogram, papan nama PDH a.n. Deni Wahyudi yang tercecer disamping di pos Polisi dan dua batu warna putih yang ditemukan di bawah jendela dan langsung diamankan oleh Serka Andi Sugiarto sebagai Danru Unit III Satlak Hartib Pomdam VI/MLw untuk dijadikan sebagai barang bukti.
5. Bahwa setelah Saksi Kapten Arfan Yudiantoro, Serka Andi Sugiarto, Sertu Suparji dan Prada Arif Setiabudi melakukan pengecekan terhadap korban penganiayaan a.n Brigadir Polisi Bari Priawan dan Brigadir Polisi Deni Wahyudi di Rumah Sakit Umum Aji Batara Agung Kec. Samboja Kab.Kutai Kartanegara sesampainya di Rumah Sakit Saksi melihat kondisi Brigadir Bari Priawan mengalami luka memar bagian wajah dan punggung sedangkan Brigadir Deni Wahyudi mengalami bagian wajah dan pergelangan tangan kanan mengalami luka lecet selain itu Saksi memperlihatkan foto Terdakwa kepada Brigadir Polisi Bari Priawan dan Brigadir Polisi Deni Wahyudi, dari Brigadir Priawan bahwa foto tersebut benar yang telah melakukan penganiayaan terhadapnya.
6. Bahwa setelah selesai mengecek korban di RSUD Aji Batara Agung sudah mengetahui para pelaku penganiayaan adalah Terdakwa dan rekan-rekannya dari Yonkav-13/SL, Saksi bersama dengan Kapten Cpm Arfan, Serka Andi Sugiarto, Sertu Suparji, dan Prada Arif Setiabudi menuju Mayonkav-13/SL setibanya, Saksi melihat telah banyak Pejabat Kodam VI/MLw di Mayonkav-13/SL serta anggota yang terlibat penganiayaan terhadap Brigadir Polisi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bari Priawan dan Brigadir Polisi Deni Wahyudi, kemudian Saksi diperintahkan untuk membawa para anggota Yonkav-13/SL yang bernama Serda Andrio Junior Srait, Serda Debiara, Serda Arif Khoirudin, Praka Muhammad Fauzi, Pratu Fajar Nugroho, Prada Alvian Dwi Cahya, Prada Samuel dan Prada Muhammad Ali yang diduga terlibat penganiayaan terhadap Brigadir Bari Priawan dan Brigadir Deni Wahyudi ke MA Pomdam VI/MLw untuk pemeriksaan lanjutan.

7. Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa dan rekan-rekannya di kesatuan Yonkav-13/SL telah melakukan penganiayaan terhadap Brigadir Bari Priawan dan Brigadir Deni Wahyudi dengan cara tangan mengepal diarahkan ke muka dan badan lalu menendangnya menggunakan kaki kanan secara berkali-kali.

8. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan rekan-rekannya, Brigadir Bari Priawan mengalami luka memar pada bagian mata kanan dan kiri, dahi serta bagian punggung serta bibir bagian atas dan bawah mengalami luka sobek sedangkan Brigadir Polisi Deni Wahyudi mengalami luka memar pada bagian dahi dan pergelangan tangan kanan mengalami luka lecet

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-17 : Nama lengkap : Deni Wahyudi  
Pangkat/NRP : Brigadir Polisi/83120311  
Jabatan : Banit Lantas Polsek Samboja  
Kesatauan : Polres Kutai Kartanegara  
Tempat/tanggal lahir : Pontianak ( Kalbar ), 5 Oktober 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Danau Lipan Rt. 28 No. 82 Kel. Melayu  
Kec.Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara

Keterangan Saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Brigadir Polisi Deni Wahyudi tidak kenal dengan para Terdakwa Praka Maryanto dan Pratu Muhammad Fauzi dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wita pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket laka bersama dengan Brigadir Polisi Bari Priawan di Pos Polisi Jl. Soekarno Hatta KM 38 Samboja telah didatangi oleh 6 (enam) orang anggota Polisi dari Polsek samboja yang dipimpin oleh Wakapolsek bernama Ipda Pol Tarmuji untuk melaksanakan UKL (Unit Kecil Lengkap) atau Razia terhadap kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) di jalan menuju Samboja KM 38 depan Pos Polisi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 41. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa pada saat pelaksanaan UKL/Razia di jalan menuju Samboja Km 38 melintas kendaraan truck Tanki Warna biru putih menuju Jl. Soekarno Hatta sehingga Saksi menghentikannya , setelah truck Tangki tersebut berhenti di dalam truk terdapat 2 (dua) orang lalu Brigadir Bari Priawan melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan diantaranya SIM dan STNK bersamaan dengan itu petugas Honorer dari Polsek Samboja atas nama Sdr Iwan dan Brigadir Polisi Bari Priawan melakukan pemotretan dengan menggunakan HP kemudian Brigadir Bari Priawan memerintahkan kendaraan tersebut untuk melanjutkan perjalanan karena kelengkapan kendaraan lengkap dan pada saat kendaraan Tangki warna biru putih akan berjalan tiba-tiba mobil truk tangki tersebut mundur dan dari dalam kendaraan seseorang mengatakan kepada Brigadir Bari Priawan namun apa yang dikatakan oleh orang tersebut Saksi tidak mendengarnya.

4. Bahwa sekira pukul 22.00 Wita pelaksanaan UKL/Razia selesai dilaksanakan dan para anggota dari Polsek Samboja kembali ke Polsek, sedangkan Saksi duduk-duduk di dalam Pos Polisi di KM 38 dan Brigadir Bari Priawan pergi ke seberang jalan untuk mencari warung kopi dan sekira 30 (tiga puluh) menit datang seseorang yang berpakaian preman dengan menggunakan sepeda motor warna hitam lalu Saksi menghampirinya namun sebelum Saksi menanyakan kepada orang tersebut datang rekan-rekan orang tersebut dengan menggunakan sepeda motor berboncengan lalu orang yang datang pertama menanyakan kepada Saksi dengan mengatakan "Mana temanmu tadi ?" di jawab Saksi "ada di Polsek samboja" di jawab kembali oleh orang yang pertama datang "panggil" di jawab oleh Saksi "ya saya panggil" sambil Saksi mengambil HP untuk menghubungi teman Saksi namun rekan-rekan orang yang pertama datang langsung mengerumuni Saksi sambil salah satu teman orang yang datang pertama kali ke Pos Polisi mendorong Saksi sehingga Saksi terjatuh dan HP yang di pegang Saksi terjatuh lalu oleh teman yang lainnya HP Saksi di injaknya dan pada saat itu orang yang pertama datang ke Pos Polisi KM 38 mengatakan kepada rekan-rekannya "itu Bari" sambil tangannya di arahkan ke kedai warung kopi di seberang Pos Polisi.

5. Bahwa kemudian orang yang pertama datang ke Pos Polisi mendatangi Brigadir Polisi Bari Priawan sehingga rekan-rekannya mengikuti dari belakang dan dalam keadaan tersebut Saksi langsung menyelamatkan diri dengan berlari ke arah samboja namun di teriaki oleh salah satu teman yang datang pertama ke Pos Polisi dengan mengatakan " Hei jangan lari " sambil salah satu teman yang datang pertama mengejarnya sehingga Saksi tertangkap oleh orang yang mengejar tersebut sambil orang tersebut memegang baju bagian belakang lalu orang tersebut membawa Saksi ke Pos Polisi KM 38 namun baru beberapa langkah Saksi akan ke Pos Polisi datang 4 (empat) orang temannya lagi dan langsung melakukan penganiayaan secara bergantian dan dalam keadaan tersebut datang lagi rekan-rekannya ikut melakukan penganiayaan serta terakhir posisi Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat di aniaya sudah berada di depan pangkalan Ojek dan Saksi mendengar ada teriakan "sudah-sudah" sehingga para pelaku menghentikan penganiayaan dan langsung pergi meninggalkan Pos Polisi KM 38 menuju arah Samboja.

6. Bahwa setelah Saksi-1 dan rekan-rekan Saksi-1 selesai melakukan penganiayaan lalu Saksi di tolong oleh warga setempat dan membawanya ke dalam rumah yang berada di samping Pos Polisi dan kira-kira 15 (lima belas) menit datang anggota polsek samboja lalu membawa Saksi ke RSUD Aji Batara Agung Samboja untuk mendapatkan perawatan dan pada siang harinya Saksi bersama dengan Brigadir Polisi Bari Priawan di bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara dan di rawat selama 4 (empat) hari.

7. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan rekan-rekan Saksi-1, Saksi-15 dan Saksi-17 mengalami luka bagian kepala, memar, bawah telinga kiri bengkak, bibir kiri atas berdarah, luka lecet pada telapak tangan kiri dan siku kiri, luka lecet pada bagian lutut kaki kanan dan kiri, jari tengah sebelah kiri lecet, lengan kanan dan kiri memar, punggung sebelah kanan memar dan badan terasa sakit sedangkan Brigadir Polisi Bari Priawan Saksi tidak mengetahuinya.

8. Bahwa Saksi mengetahui pengambilan photo yang dilakukan oleh pegawai honorer atas nama Sdr Iwan untuk sebagai Dokumentasi telah dilaksanakannya UKL/Razia.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

### Keterangan Terdakwa-1 :

1. Bahwa Terdakwa-1 Praka Maryanto, NRP 3103064287 0383, Jabatan Ta Pembantu Bamin Kiser, Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 03 Maret 1983, Kesatuan Yonkav-13/SL, dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Yonkav-13/SL dengan pangkat Praka NRP 31030642870383.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 22.20 Wita pada saat Terdakwa-1 sedang menonton TV bersama dengan keluarga telah di hubungi oleh Saksi-1 Kopda Khoirul Anam melalui HP/Telepon Seluler dan mengatakan " bahwa ia ada masalah dengan polisi yang sedang melakukan razia kendaraan di KM 38" lalu Saksi-1 memerintahkan Saksi untuk mengumpulkan anggota remaja dan segera untuk ke KM 38 dengan titik kumpul di warung nasi goreng "Kediri" yang berada di samping gerbang masuk Denkav-1/MTC atau sekarang Kompi Panser Yonkav-13/SL di pinggir jalan poros Samarinda-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 43. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Balikpapan setelah Saksi-1 mengatakan seperti itu lalu Saksi-1 mengatakan kembali kepada Saksi "Bro, saya ada masalah di 38 Pos Polisi Jl. Soekarno Hatta KM 38 Kel. Karya Merdeka Kec. Samboja Kab. Kukar, perintahkan bujangan (bujangan Denkav-1/MTC Dam VI/MIW yang saat ini menjadi Yonkav-13/SL) ke 38 karena saya ada masalah"

3. Bahwa setelah itu Terdakwa-1 menghubungi Praka Zaenal Fajri dan Saksi-3 Praka Ahmad Fitriansyah untuk bersama-sama membantu Saksi-1 yang sedang ada masalah dengan anggota Polisi di KM 38 lalu sebelum ke KM 38 Saksi mampir dulu di barak remaja dan bertemu dengan Saksi-4 Praka Marten Krobo dan Saksi mengatakan kepada Praka Marten Krobo untuk mengumpulkan anggota Remaja untuk membantu Saksi-1 yang sedang ada masalah dengan anggota polisi di KM 38 selanjutnya Saksi berboncengan dengan Praka Maten Krobo dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna Merah Putih Nopol KT 3537 YH menuju warung nasi goreng yang berada di samping masuk Denkav-1/MTC (sekarang Kompi Panser Yonkav-13/SL) di pinggir jalan poros Samarinda-Balikpapan.

4. Bahwa setelah anggota Yonkav-13/SL yang berjumlah 8 (delapan) orang berkumpul di warung nasi samping pintu masuk Denkav-1/MTC (sekarang Kompi Panser Yonkav-13/SL) lalu sekira pukul 22.00 Wita Saksi-1 datang menemui Terdakwa-1 dengan anggota lainnya dengan menggunakan sepeda motor lalu pergi dengan di ikuti oleh Terdakwa-1 dan anggota lainnya menuju KM 38 dan sekira pukul 22.30 Wita Saksi bersama dengan Saksi-1 dan 8 (delapan) anggota Yonkav-13/SL sampai di KM 38 tepatnya di Pos Polisi Terdakwa-1 memarkir sepeda motor di simpang tiga arah sepaku dekat pos Polantas KM 38 kurang lebih jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter lalu Terdakwa-1 melihat ada 2 (dua) anggota Polantas sedang dianiaya oleh 6 (enam) orang anggota Yonkav-13/SL dengan posisi satu orang anggota polantas dianiaya di depan Pos Polisi oleh 6 (enam) orang anggota Yonkav-13/SL dan yang satunya lagi di tengah jalan dianiaya oleh Saksi-2.

5. Bahwa melihat Saksi-1 dan anggota Yonkav -13/SL sedang melakukan penganiayaan kemudian Terdakwa-1 mendekatinya namun Saksi diperintahkan oleh Saksi-1 untuk kembali ke markas Yonkav-13/SL, namun sebelum Terdakwa-1 kembali ke Yonkav-13/SL, Terdakwa-1 melihat anggota Polantas sedang tergeletak di depan Pos Polisi sambil Saksi-1 melakukan pemukulan terhadap anggota polisi tersebut lalu setelah Saksi-1 selesai melakukan pemukulan, Saksi-1 memerintahkan kepada Terdakwa-1 dan anggota Yonkav-13/SL lainnya untuk kembali ke Kompi Panser Yonkav-13/SL.

6. Bahwa Terdakwa-1 mengetahui cara Saksi-1 dan anggota lainnya melakukan pemukulan terhadap 2 (dua) orang anggota Polisi dengan cara tangan kanan mengepal lalu di ayunkan dan mengenai rahang bawah sebanyak 2 (dua) kali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keterangan Terdakwa-2 :

1. Bahwa Terdakwa-2 Pratu Muhammad Fauzi NRP 31090466760191, Jabatan Tajurlis Min Kima, Tempat tanggal lahir, Grobogan (jateng), 22 Januari 1991, Kesatuan, Yonkav-13/SL, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Yonlav-13/SL dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31090466760191.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 2.00 Wita Terdakwa-2 telah dihubungi oleh Saksi-1 dan menanyakan "Ada bujangan dibarak gak ?" di jawab Terdakwa-2 "Siap ada" lalu Saksi-1 "segera kumpulkan, karena saya lagi ada masalah di KM 38" lalu Terdakwa-2 memberitahukan kepada Pratu Asmir, Pratu Fajar, Prada M.Ali, Prada Alfian Dwi Cahya dan Prada Samuel untuk berkumpul di barak remaja dan tidak lama kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa-2 dan mengatakan "Nanti pergerakkan nunggu dari saya", setelah Terdakwa-2 mendengar perkataan Saksi-2 lalu Terdakwa-2 bersama dengan Pratu Asmir, Pratu Fajar, Saksi-13 Prada M.Ali, Saksi-14 Prada Alfian Dwi Cahya dan Saksi-13 Prada Samuel berangkat ke Jl. Soekarno Hatta KM 38 dengan mengendarai sepeda motor , sebelum sampai di KM 38 Saksi bersama dengan Pratu Asmir, Pratu Fajar, Prada M.Ali, Prada Alfian Dwi Cahya dan Prada Samuel berhenti di KM 37 sambil menunggu Saksi-1 dan tidak lama kemudian Saksi-1 melintas dan mengatakan "Ayo" lalu Terdakwa-2 bersama dengan Pratu Asmir, Pratu Fajar, Prada M.Ali, Prada Alfian Dwi Cahya dan Prada Samuel mengikuti Saksi-1 dari arah belakang lalu sesampainya di KM 38 Saksi-2 berhenti dan memarkirkan sepeda motornya di samping Pos Polisi sedangkan anggota lainnya berpencar di sekitar Pos Polisi sedangkan Terdakwa-2 memarkir Sepedas motornya di depan rumah makan padang.

3. Bahwa setelah Terdakwa-2 memarkir sepeda motor di rumah makan padang yang berada di samping Pos Polisi, Terdakwa-2 mendengar Saksi-1 sedang berbicara dengan seorang anggota Polisi namun tiba-tiba seorang anggota melakukan pemukulan terhadap Polisi tersebut sehingga anggota Polisi tersebut melarikan diri dari Pos Polisi menuju arah Samboja dan tidak lama kemudian Saksi-1 berteriak mengatakan "Itu..! Itu..!" Sambil menunjuk ke seseorang yang baru keluar dari warung yang akan menuju pos Polisi namun ditengah jalan Saksi-1 langsung melakukan pemukulan terhadap Polisi tersebut sehingga keadaan jalan menjadi macet, melihat keadaan jalan macet lalu Terdakwa-2 mengatur jalan sedangkan Saksi-1 dengan 2 (dua) orang anggota Yonkav-13/SL membawa anggota Polisi tersebut ke pinggir jalan namun apa yang dilakukan Saksi-1 dengan 2 (dua) orang anggota Yonkav -13/SL Terdakwa-2 tidak mengetahuinya dan hanya mendengar teriakan Saksi-2 "Kembali" sehingga anggota Yonkav-13/SL kembali ke Barak remaja di KM 30 untuk istirahat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 45. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa kemudian pada saat Terdakwa-2 bersama dengan Pratu Asmir, Pratu Fajar, Prada M.Ali, Prada Alfian Dwi Cahya dan Prada Samuel kembali ke Asrama remaja di KM 30 ,sekira pukul 24.00 Wita Terdakwa-2 mendengar bunyi alarm untuk berkumpul di depan Yonkav-13/SL setelah Terdakwa-2 dan anggota lainnya berkumpul di depan Yonkav -13/SL lalu Lettu Kav Danang Budi Pramekto mengambil apel dan tidak lama kemudian pejabat dari Kodam VI/MIW datang untuk melakukan pengecekan terhadap seluruh anggota Yonkav -13/SL hingga pagi hari.

5. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui cara Saksi-1 dan rekan-rekan Saksi-1 dari Yonkav-13/SL melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal lalu di ayunkan ke bawah mengenai pipi sebelah kiri lalu Saksi-1 menendangnya dengan kaki kanan secara bertubi-tubi lalu anggota polisi yang berada di Pos Polisi berlari ke arah Samboja setelah itu Saksi-1 mengampiri anggota Polisi yang baru ke luar dari warung lalu Saksi-1 memukulnya hingga anggota polisi tersebut terjatuh setelah itu Saksi-1 mengangkat anggota Polisi tersebut dengan di bantu oleh 2 (dua) orang anggota Yonkav-13/SL sambil membawanya ke pinggir jalan setelah itu Terdakwa-2 tidak mengetahui yang dilakukan oleh Saksi-1 bersama dengan anggota Yonkav-13/SL terhadap anggota Polisi tersebut.

6. Bahwa keadaan saat Saksi-1 dan rekan-rekan Saksi-1 dari Yonkav-13/SL melakukan penganiayaan terhadap 2 (dua) anggota polisi tersebut keadaan cukup terang karena adanya lampu penerangan yang ada di Pos Polisi jarak pandang kurang lebih 5 (lima) meter sedangkan pada saat Saksi-1 melakukan pemukulan di tengah jalan penerangan jalan remang-remang jarak pandang kurang lebih 7 (tujuh) meter karena lampunya berwarna kuning serta pandangan terhalang dengan lalu lintas kendaraan dari arah samarinda dan dari arah Balikpapan.

7. Bahwa Terdakwa-2 tidak mengetahui akibat penganiayaan yang dilakukan Saksi-1 dengan anggota Yonkav-13/SL lainnya dan baru mengetahui setelah membaca koran Blikpapan Post yang menyatakan korban penganiayaan mengalami luka di sebagian atau semua bagian wajahnya dan pada saat Saksi-1 dan anggota Yonkav-13/SL melakukan penganiayaan kepada 2 (dua) anggota Polisi tersebut ke 2 (dua) anggota polisi tersebut tidak melakukan perlawanan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Barang-barang :

- 2 (dua) buah tanda pangkat Brigpol milik Deni Wahyudi
- 1 (satu) buah sepatu PDH Polri milik Brigpol Deni Wahyudi
- 1 (satu) buah Papan Nama milik Brigpol Deni Wahyudi
- 1 (satu) buah jam tangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah monogram Polri.

Surat – surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RSUD Aji Batara Agung Dewi Sakti Samboja Nomor : 445/43/Ver/ RSUD-ABADI/X/2014 a.n Bari Priwan.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RSUD Aji Batara Agung Dewi Sakti Samboja Nomor : 445/43/Ver/ RSUD-ABADI/X/2014 a.n Deni Wahyudi.

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagaialat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwadalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RSUD Aji Batara Agung Dewi Sakti Samboja Nomor : 445/43/Ver/RSDU-ABADI/X/2014 a.n Bari Priwan. Diakui para Terdakwa adalah akibat dari perbuatannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RSUD Aji Batara Agung Dewi Sakti Samboja Nomor : 445/43/Ver/RSDU-ABADI/X/2014 a.n Deni Wahyudi. Sehingga Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai kebenaran para Saksi di persidangan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 173 Ayat 6 UU 31 Tahun 1997, yang meliputi persesuaian antara keterangan Saksi 1 dan yang lain, keterangan Saksi dengan alat bukti lain, alasan yang dipergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu, ataupun cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan Saksi dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :



## 47. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Praka Maryanto, NRP 31030642870383, Jabatan Ta Pembantu Bamin Kiser, Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 03 Maret 1983, Kesatuan Yonkav-13/SL, dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Yonkav-13/SL dengan pangkat Praka NRP 31030642870383.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 Pratu Muhammad Fauzi NRP 31090466760191, Jabatan Tajurlis Min Kima, Tempat tanggal lahir, Grobogan (jateng), 22 Januari 1991, Kesatuan, Yonkav-13/SL, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Yonlav-13/SL dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31090466760191.

3. Bahwa benar Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wita pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket laka bersama dengan Brigadir Polisi Deni Wahyudi di Pos Polisi Jl. Soekarno Hatta KM 38 Samboja telah didatangi oleh 6 (enam) orang anggota Polisi dari Polsek samboja yang dipimpin oleh Wakapolsek bernama Ipda Pol Tarmuji untuk melaksanakan UKL (Unit Kecil Lengkap) atau Razia terhadap kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) di jalan menuju Samboja KM 38 depan Pos Polisi.

4. Bahwa benar pada saat pelaksanaan UKL/Razia di jalan menuju Samboja Km 38 melintas kendaraan truck Tangki Warna biru putih menuju Jl. Soekarno Hatta sehingga Saksi menghentikannya, setelah truck Tangki tersebut berhenti di dalam truk terdapat 2 (dua) orang lalu Saksi melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan diantaranya SIM dan STNK bersamaan dengan itu petugas Honorer dari Polsek Samboja atas nama Sdr Iwan melakukan pemotretan dengan menggunakan HP lalu Saksi-1 menanyakan kepada Saksi "Kenapa di photo ?" di jawab Saksi "tidak apa-apa , ini hanya untuk dokumentasi kami saja.." sambil Saksi mengembalikan SIM dan STNK lalu di jawab kembali oleh Saksi-1 dengan mengatakan "Awat kau ya kalau saya kenapa-kenapa ...!" Saksi jawab "ya tidak kenapa-kenapa mas....!" lalu Saksi-1 berbicara dengan temannya namun apa yang dibicarakan Saksi tidak mengetahuinya atau mendengarnya namun Saksi lihat Saksi-1 tidak senang dengan adanya pemotretan mobil truk tangkinya yang dilakukan pegawai honorer atas nama Sdr Iwan tersebut.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bersama dengan temannya yang berada di dalam mobil truk tangki tersebut menghidupkan mobil tangkinya namun baru 10 (sepuluh) meter mobil tangki tersebut mundur mendekati Saksi dan sambil mengatakan kepada temannya "Namanya Bari" lalu Saksi-1 pergi meninggalkan Saksi dan sekira 15 (lima belas) meter mobil tangki kembali berhenti dan menyampaikan kepada Sdr Iwan yang telah melakukan pemotretan terhadap mobil tangki tersebut namun apa yang dibicarakan Saksi dengan Sdr Iwan, Saksi tidak mendengarnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 Wita pelaksanaan Razia/UKL selesai dilaksanakan oleh Saksi, Brigadir Deni Wahyudi dan anggota polisi dari Polsek Samboja yang dipimpin oleh Wakapolsek Ipda Tarmuji lalu Saksi menuju warung kopi milik Ibu Indah yang ada di seberang Pos Polisi, sekira pukul 22.30 Wita Saksi melihat di Pos Polisi ada orang yang menghentikan sepeda motor lalu di ikuti oleh 3 (tiga) atau 4 (empat) sepeda motor lainnya yang saling berboncengan setelah itu Saksi melihat orang tersebut,

mendekati Saksi-17 (Brigadir Deni Wahyudi) yang sedang duduk sambil menelepon di Pos Polisi melihat hal itu Saksi keluar dari warung ibu Indah dan Saksi melihat salah satu orang tersebut mendorong Saksi-17 hingga terjatuh sehingga Saksi pergi menuju Pos Polisi untuk mengetahui apa yang terjadi namun baru Saksi sampai di tengah jalan salah satu orang tersebut berteriak sambil tanganya di arahkan kepada Saksi dengan mengatakan "itu dia orangnya Bari..." lalu mendengar terikan tersebut rekan-rekan yang berteriak menghampiri Saksi-1 dan langsung melakukan pengeroyokan / penganiayaan dengan menggunakan tangan mengepal dan menendangnya sehingga Saksi tidak sadarkan diri (pingsan).

6. Bahwa benar Saksi mengetahui alasan orang tersebut melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan Saksi-17 karena pada jam 22.00 Wita Saksi telah menghentikan kendatraan truk tangki warna biru putih dan memotretnya sehingga orang tersebut tidak terima dengan pemotretan tersebut dan hali ini diketahui setelah Saksi sadar dari pingsan.

7. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan rekan-rekan Saksi-1, Saksi mengalami luka memar dan lecet di wajah memar dan bengkak hampir di seluruh bagian kepala belakang dan punggung memar-memar serta Saksi di rawat selama 1 (satu) malam di Rumah Sakit Umum Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Bayangkara selama 4 empat) hari sedangkan Saksi-17 mengalami luka memar di pelipis kiri wajahnya.

8. Bahwa benar Saksi mengetahui pengambilan photo yang dilakukan oleh pegawai honorer atas nama Sdr Iwan untuk sebagai Dokumentasi telah dilaksanakannya UKL/Razia dan sebagai laporan Polsek Samboja telah melaksanakan kegiatan UKL/Razia.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari dakwaan Oditur Militer, namun demikian Majelis akan mempertimbangkannya sendiri





## 49. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana diuraikan dalam putusan ini, demikian juga mengenai pidananya Majelis tidak sependapat sebagaimana akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pembelaan Penasehat hukum hanya pengajuan permohonan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta sebagaimana diuraikan diatas maka untuk dapatnya para Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dakwaan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Kombinasi/ Gabungan/Campuran mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan kesatu :

Alternatif Pertama :

Unsur Kesatu : “ Barang siapa “

Unsur Kedua : “ Dengan sengaja secara bersama-sama atau sendiri-sendiri “

Unsur Ketiga : “ Melakukan penganiayaan “

Alternatif Kedua :

Unsur Kesatu : “ Barang siapa “

Unsur Kedua : “ Terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “

Dakwaan kedua :

Unsur Kesatu : “ Militer “

Unsur Kedua : “ Yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan “

Unsur Ketiga : “ Membujuk bawahan itu untuk melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Kombinasi atau Gabungan maka Majelis Hakim akan langsung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan Dakwaan Oditur Militer yang sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan kesatu alternatif II.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari Dakwaan kesatu Alternatif ke II Yaitu :

Unsur Kesatu : “ Barang Siapa “

Bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum/Oditur Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para Terdakwa dan keterangan dari para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Praka Maryanto, NRP 31030642870383, Jabatan Ta Pembantu Bamin Kiser, Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 03 Maret 1983, Kesatuan Yonkav-13/SL, dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Yonkav-13/SL dengan pangkat Praka NRP 31030642870383.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 Pratu Muhammad Fauzi NRP 31090466760191, Jabatan Tajurlis Min Kima, Tempat tanggal lahir, Grobogan (jateng), 22 Januari 1991, Kesatuan, Yonkav-13/SL, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Yonlav-13/SL dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31090466760191.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wita pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket laka bersama dengan Brigadir Polisi Deni Wahyudi di Pos Polisi Jl. Soekarno Hatta KM 38 Samboja telah didatangi oleh 6 (enam) orang anggota Polisi dari Polsek samboja yang dipimpin oleh Wakapolsek bernama Ipda Pol Tarmuji untuk melaksanakan UKL (Unit Kecil Lengkap) atau Razia terhadap kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) di jalan menuju Samboja KM 38 depan Pos Polisi.

4. Bahwa benar pada saat pelaksanaan UKL/Razia di jalan menuju Samboja Km 38 melintas kendaraan truck Tangki Warna biru putih menuju Jl. Soekarno Hatta sehingga Saksi menghentikannya, setelah truck Tangki tersebut berhenti di dalam truk terdapat 2 (dua) orang lalu Saksi melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan diantaranya SIM dan STNK bersamaan dengan itu petugas Honorer dari Polsek Samboja atas nama Sdr Iwan melakukan pemotretan dengan



## 51. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan HP lalu Saksi-1 menanyakan kepada Saksi “Kenapa di photo ?” di jawab Saksi “tidak apa-apa , ini hanya untuk dokumentasi kami saja..” sambil Saksi mengembalikan SIM dan STNK lalu di jawab kembali oleh Saksi-1 dengan mengatakan “Awas kau ya kalau saya kenapa-kenapa ...!” Saksi jawab “ya tidak kenapa-kenapa mas....!” lalu Saksi-1 berbicara dengan temannya namun apa yang dibicarakan Saksi tidak mengetahuinya atau mendengarnya namun Saksi lihat Saksi-1 tidak senang dengan adanya pemotretan mobil truk tangkinya yang dilakukan pegawai honorer atas nama Sdr Iwan tersebut.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bersama dengan temannya yang berada di dalam mobil truk tangki tersebut menghidupkan mobil tangkinya namun baru 10 (sepuluh) meter mobil tangki tersebut mundur mendekati Saksi dan sambil mengatakan kepada temannya “Namanya Bari” lalu Saksi-1 pergi meninggalkan Saksi dan sekira 15 (lima belas) meter mobil tangki kembali berhenti,

dan menyampaikan kepada Sdr Iwan yang telah melakukan pemotretan terhadap mobil tangki tersebut namun apa yang dibicarakan Saksi dengan Sdr Iwan, Saksi tidak mendengarnya.

6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 Wita pelaksanaan Razia/UKL selesai dilaksanakan oleh Saksi, Brigadir Deni Wahyudi dan anggota polisi dari Polsek Samboja yang dipimpin oleh Wakapolsek Ipda Tarmuji lalu Saksi menuju warung kopi milik Ibu Indah yang ada di seberang Pos Polisi, sekira pukul 22.30 Wita Saksi melihat di Pos Polisi ada orang yang menghentikan sepeda motor lalu di ikuti oleh 3 (tiga) atau 4 (empat) sepeda motor lainnya yang saling berboncengan setelah itu Saksi melihat orang tersebut mendekati Saksi-17 ( Brigadir Deni Wahyudi) yang sedang duduk sambil menelepon di Pos Polisi melihat hal itu Saksi keluar dari warung ibu Indah dan Saksi melihat salah satu orang tersebut mendorong Saksi-17 hingga terjatuh sehingga Saksi pergi menuju Pos Polisi untuk mengetahui apa yang terjadi namun baru Saksi sampai di tengah jalan salah satu orang tersebut berteriak sambil tanganya di arahkan kepada Saksi dengan mengatakan “itu dia orangnya Bari...” lalu mendengar terikan tersebut rekan-rekan yang berteriak menghampiri Saksi-1 dan langsung melakukan pengeroyokan /penganiayaan dengan menggunakan tangan mengepal dan menendangnya sehingga Saksi tidak sadarkan diri (pingsan).

7. Bahwa benar Saksi mengetahui alasan orang tersebut melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan Saksi-17 karena pada jam 22.00 Wita Saksi telah menghentikan kendatraan truk tangki warna biru putih dan memotretnya sehingga orang tersebut tidak terima dengan pemotretan tersebut dan hali ini diketahui setelah Saksi sadar dari pingsan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan rekan-rekan Saksi-1, Saksi mengalami luka memar dan lecet di wajah memar dan bengkak hampir di seluruh bagian kepala belakang dan punggung memar-memar serta Saksi di rawat selama 1 (satu) malam di Rumah Sakit Umum Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Bayangkara selama 4 (empat) hari sedangkan Saksi-17 mengalami luka memar di pelipis kiri wajahnya.

9. Bahwa benar Saksi mengetahui pengambilan photo yang dilakukan oleh pegawai honorer atas nama Sdr Iwan untuk sebagai Dokumentasi telah dilaksanakannya UKL/Razia dan sebagai laporan Polsek Samboja telah melaksanakan kegiatan UKL/Razia.

10. Bahwa benar para Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini para Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa, hal tersebut membuktikan para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan para Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk,

pada kekuasaan peradilan militer dimana Para Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur militer yaitu Terdakwa Terdakwa I Praka Maryanto NRP.31030642870383, Terdakwa II Pratu Muhammad Fauzi NRP.31090466760191, Terdakwa yang saat ini berdiri di persidangan sebagai Terdakwa.

11. Bahwa benar menurut keterangan para Terdakwa dan para Saksi dimana identitas telah dicocokkan dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer No: Sdak /06 / K/ AD / I-07/ II / 2015 beserta berkas perkara atas nama para Tersebut ternyata cocok antara satu dengan yang lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang "

Bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum tetapi tidak perlu dilakukan di muka umum. Sebagai salah satu syarat-syarat dalam unsur ini tidak hanya meliputi unsur meleakukan kekerasan, tetapi juga meliputi tindakan menggunakan kekuatan bersama, jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu.



Bahwa Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku yang lain dan dalam perkara ini sedikitnya harus ada dua orang atau lebih yaitu yang melakukan (pleger) dan yang turut serta melakukan (Medepleger).

Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku tetapi masing-masing sebagai pelaku (pleger).

Bahwa berdasarkan keterangan dari para Terdakwa dan keterangan dari para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wita pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket laka bersama dengan Brigadir Polisi Deni Wahyudi di Pos Polisi Jl. Soekarno Hatta KM 38 Samboja telah didatangi oleh 6 (enam) orang anggota Polisi dari Polsek samboja yang dipimpin oleh Wakapolsek bernama Ipda Pol Tarmuji

untuk melaksanakan UKL (Unit Kecil Lengkap) atau Razia terhadap kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) di jalan menuju Samboja KM 38 depan Pos Polisi.

2. Bahwa benar pada saat pelaksanaan UKL/Razia di jalan menuju Samboja Km 38 melintas kendaraan truck Tangki Warna biru putih menuju Jl. Soekarno Hatta sehingga Saksi menghentikannya, setelah truck Tangki tersebut berhenti di dalam truk terdapat 2 (dua) orang lalu Saksi melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan diantaranya SIM dan STNK bersamaan dengan itu petugas Honorer dari Polsek Samboja atas nama Sdr Iwan melakukan pemotretan dengan menggunakan HP lalu Saksi-1 menanyakan kepada Saksi "Kenapa di photo ?" di jawab Saksi "tidak apa-apa , ini hanya untuk dokumentasi kami saja.." sambil Saksi mengembalikan SIM dan STNK lalu di jawab kembali oleh Saksi-1 dengan mengatakan "Awat kau ya kalau saya kenapa-kenapa ...!" Saksi jawab "ya tidak kenapa-kenapa mas....!" lalu Saksi-1 berbicara dengan temannya namun apa yang dibicarakan Saksi tidak mengetahuinya atau mendengarnya namun Saksi lihat Saksi-1 tidak senang dengan adanya pemotretan mobil truk tangkinya yang dilakukan pegawai honorer atas nama Sdr. Iwan tersebut.

3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bersama dengan temannya yang berada di dalam mobil truk tangki tersebut menghidupkan mobil tangkinya namun baru 10 (sepuluh) meter





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tangki tersebut mundur mendekati Saksi dan sambil mengatakan kepada temannya "Namanya Bari" lalu Saksi-1 pergi meninggalkan Saksi dan sekira 15 (lima belas) meter mobil tangki kembali berhenti dan menyampaikan kepada Sdr. Iwan yang telah melakukan pemotretan terhadap mobil tangki tersebut namun apa yang dibicarakan Saksi dengan Sdr Iwan, Saksi tidak mendengarnya.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 Wita pelaksanaan Razia/UKL selesai dilaksanakan oleh Saksi Brigadir Deni Wahyudi dan anggota polisi dari Polsek Samboja yang dipimpin oleh Wakapolsek Ipda Tarmuji lalu Saksi menuju warung kopi milik Ibu Indah yang ada di seberang Pos Polisi, sekira pukul 22.30 Wita Saksi melihat di Pos Polisi ada orang yang menghentikan sepeda motor lalu di ikuti oleh 3 (tiga) atau 4 (empat) sepeda motor lainnya yang saling berboncengan setelah itu Saksi melihat orang tersebut mendekati Saksi-17 (Brigadir Deni Wahyudi) yang sedang duduk sambil menelepon di Pos Polisi melihat hal itu Saksi keluar dari warung ibu Indah dan Saksi melihat salah satu orang tersebut mendorong Saksi-17 hingga terjatuh sehingga Saksi pergi menuju Pos Polisi untuk mengetahui apa yang terjadi namun baru Saksi sampai di tengah jalan salah satu orang tersebut, berteriak sambil tanganya di arahkan kepada Saksi dengan mengatakan "itu dia orangnya Bari..." lalu mendengar terikan tersebut rekan-rekan yang berteriak menghampiri Saksi-1 dan langsung melakukan pengeroyokan /penganiayaan dengan menggunakan tangan mengepal dan menendangnya sehingga Saksi tidak sadarkan diri (pingsan).

5. Bahwa benar Saksi mengetahui alasan orang tersebut melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan Saksi-17 karena pada jam 22.00 Wita Saksi telah menghentikan kendatraan truk tangki warna biru putih dan memotretnya sehingga orang tersebut tidak terima dengan pemotretan tersebut dan hali ini diketahui setelah Saksi sadar dari pingsan.

6. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan rekan-rekan Saksi-1, Saksi mengalami luka memar dan lecet di wajah memar dan bengkak hampir di seluruh bagian kepala belakang dan punggung memar-memar serta Saksi di rawat selama 1 (satu) malam di Rumah Sakit Umum Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Bayangkara selama 4 (empat) hari sedangkan Saksi-17 mengalami luka memar di pelipis kiri wajahnya.

7. Bahwa benar Saksi mengetahui pengambilan photo yang dilakukan oleh pegawai honorer atas nama Sdr. Iwan untuk sebagai Dokumentasi telah dilaksanakannya UKL/Razia dan sebagai laporan Polsek Samboja telah melaksanakan kegiatan UKL/Razia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 55. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”. telah terpenuhi.

Dakwaan Kedua

Unsur Kesatu : “ Militer “

Unsur Kedua : “ Yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan”

Unsur Ketiga : “ Membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian “

Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berda dalam dinas secara terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Bahwa berdasarkan keterangan dari para Terdakwa dan keterangan dari para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Praka Maryanto, NRP 31030642870383, Jabatan Ta Pembantu Bamin Kiser,

Tempat tanggal lahir : Nganjuk, 03 Maret 1983, Kesatuan Yonkav-13/SL, dan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Yonkav-13/SL dengan pangkat Praka NRP 31030642870383.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 Pratu Muhammad Fauzi NRP 31090466760191, Jabatan Tajurlis Min Kima, Tempat tanggal lahir, Grobogan (jateng), 22 Januari 1991, Kesatuan, Yonkav-13/SL, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih dinas aktif di Yonlav-13/SL dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31090466760191.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wita pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket laka bersama dengan Brigadir Polisi Deni Wahyudi di Pos Polisi Jl. Soekarno Hatta KM 38 Samboja telah didatangi oleh 6 (enam) orang anggota Polisi dari Polsek samboja yang dipimpin oleh Wakapolsek bernama Ipda Pol Tarmuji untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan UKL (Unit Kecil Lengkap) atau Razia terhadap kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) di jalan menuju Samboja KM 38 depan Pos Polisi.

4. Bahwa benar pada saat pelaksanaan UKL/Razia di jalan menuju Samboja Km 38 melintas kendaraan truck Tangki Warna biru putih menuju Jl. Soekarno Hatta sehingga Saksi menghentikannya, setelah truck Tangki tersebut berhenti di dalam truk terdapat 2 (dua) orang lalu Saksi melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan diantaranya SIM dan STNK bersamaan dengan itu petugas Honorer dari Polsek Samboja atas nama Sdr Iwan melakukan pemotretan dengan menggunakan HP lalu Saksi-1 menanyakan kepada Saksi "Kenapa di photo ?" di jawab Saksi "tidak apa-apa , ini hanya untuk dokumentasi kami saja.." sambil Saksi mengembalikan SIM dan STNK lalu di jawab kembali oleh Saksi-1 dengan mengatakan "Awat kau ya kalau saya kenapa-kenapa ...!" Saksi jawab "ya tidak kenapa-kenapa mas....!" lalu Saksi-1 berbicara dengan temannya namun apa yang dibicarakan Saksi tidak mengetahuinya atau mendengarnya namun Saksi lihat Saksi-1 tidak senang dengan adanya pemotretan mobil truk tangkinya yang dilakukan pegawai honorer atas nama Sdr Iwan tersebut.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bersama dengan temannya yang berada di dalam mobil truk tangki tersebut menghidupkan mobil tangkinya namun baru 10 (sepuluh) meter mobil tangki tersebut mundur mendekati Saksi dan sambil mengatakan kepada temannya "Namanya Bari" lalu Saksi-1 pergi meninggalkan Saksi dan sekira 15 (lima belas) meter mobil tangki kembali berhenti dan menyampaikan kepada Sdr Iwan yang telah melakukan pemotretan terhadap mobil tangki tersebut namun apa yang dibicarakan Saksi dengan Sdr Iwan, Saksi tidak mendengarnya.

6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 Wita pelaksanaan Razia/UKL selesai dilaksanakan oleh Saksi, Brigadir Deni Wahyudi dan anggota polisi

dari Polsek Samboja yang dipimpin oleh Wakapolsek Ipd Tarmuji lalu Saksi menuju warung kopi milik Ibu Indah yang ada di seberang Pos Polisi, sekira pukul 22.30 Wita Saksi melihat di Pos Polisi ada orang yang menghentikan sepeda motor lalu di ikuti oleh 3 (tiga) atau 4 (empat) sepeda motor lainnya yang saling berboncengan setelah itu Saksi melihat orang tersebut mendekati Saksi-17 (Brigadir Deni Wahyudi) yang sedang duduk sambil menelepon di Pos Polisi melihat hal itu Saksi keluar dari warung ibu Indah dan Saksi melihat salah satu orang tersebut mendorong Saksi-17 hingga terjatuh sehingga Saksi pergi menuju Pos Polisi untuk mengetahui apa yang terjadi namun baru Saksi sampai di tengah jalan salah satu orang tersebut berteriak sambil tanganya di arahkan kepada Saksi dengan mengatakan "itu dia orangnya Bari..." lalu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 57. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendengar terikan tersebut rekan-rekan yang berteriak menghampiri Saksi-1 dan langsung melakukan pengeroyokan / penganiayaan dengan menggunakan tangan mengepal dan menendangnya sehingga Saksi tidak sadarkan diri (pingsan).

7. Bahwa benar Saksi mengetahui alasan orang tersebut melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan Saksi-17 karena pada jam 22.00 Wita Saksi telah menghentikan kendatraan truk tangki warna biru putih dan memotretnya sehingga orang tersebut tidak terima dengan pemotretan tersebut dan hali ini diketahui setelah Saksi sadar dari pingsan.

8. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan rekan-rekan Saksi-1, Saksi mengalami luka memar dan lecet di wajah memar dan bengkak hampir di seluruh bagian kepala belakang dan punggung memar-memar serta Saksi di rawat selama 1 (satu) malam di Rumah Sakit Umum Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Bayangkara selama 4 empat) hari sedangkan Saksi-16 mengalami luka memar di pelipis kiri wajahnya.

9. Bahwa benar Saksi mengetahui pengambilan photo yang dilakukan oleh pegawai honorer atas nama Sdr Iwan untuk sebagai Dokumentasi, telah dilaksanakannya UKL/Razia dan sebagai laporan Polsek Samboja telah melaksanakan kegiatan UKL/Razia.

10. Bahwa benar para Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini para Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa, hal tersebut membuktikan para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan para Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan militer dimana Para Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur militer yaitu Terdakwa Terdakwa I Praka Maryanto NRP.31030642870383, Terdakwa II Pratu Muhammad Fauzi NRP.31090466760191, Terdakwa yang saat ini berdiri di persidangan sebagai Terdakwa.

11. Bahwa benar menurut keterangan para Terdakwa dan para Saksi dimana identitas telah dicocokkan dengan identitas yang tertuang di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer No: Sdak /06 / K/ AD / I-07/ II / 2015 beserta berkas perkara atas nama para Tersebut ternyata cocok antara satu dengan yang lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur kedua : “ Yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan “.

Bahwa menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan ke sengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan pengaruhnya merupakan bersifat melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para Terdakwa dan keterangan dari para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wita pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket laka bersama dengan Brigadir Polisi Deni Wahyudi di Pos Polisi Jl. Soekarno Hatta KM 38 Samboja telah didatangi oleh 6 (enam) orang anggota Polisi dari Polsek samboja yang dipimpin oleh Wakapolsek bernama Ipda Pol Tarmuji, untuk melaksanakan UKL (Unit Kecil Lengkap) atau Razia terhadap kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) di jalan menuju Samboja KM 38 depan Pos Polisi.

2. Bahwa benar pada saat pelaksanaan UKL/Razia di jalan menuju Samboja Km 38 melintas kendaraan truck Tangki Warna biru putih menuju Jl. Soekarno Hatta sehingga Saksi menghentikannya, setelah truck Tangki tersebut berhenti di dalam truk terdapat 2 (dua) orang lalu Saksi melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan diantaranya SIM dan STNK bersamaan dengan itu petugas Honorer dari Polsek Samboja atas nama Sdr Iwan melakukan pemotretan dengan menggunakan HP lalu Saksi-1 menanyakan kepada Saksi “Kenapa di photo ?” di jawab Saksi “tidak apa-apa , ini hanya untuk dokumentasi kami saja..” sambil Saksi mengembalikan SIM dan STNK lalu di jawab kembali oleh Saksi-1 dengan mengatakan “Awat kau ya kalau saya kenapa-kenapa ...!” Saksi jawab “ya tidak kenapa-kenapa mas....!”

lalu Saksi-1 berbicara dengan temannya namun apa yang dibicarakan Saksi tidak mengetahuinya atau mendengarnya namun Saksi lihat Saksi-1 tidak senang dengan adanya pemotretan mobil truk tangkinya yang dilakukan pegawai honorer atas nama Sdr Iwan tersebut.





## 59. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bersama dengan temannya yang berada di dalam mobil truk tangki tersebut menghidupkan mobil tangkinya namun baru 10 (sepuluh) meter mobil tangki tersebut mundur mendekati Saksi dan sambil mengatakan kepada temannya "Namanya Bari" lalu Saksi-1 pergi meninggalkan Saksi dan sekira 15 (lima belas) meter mobil tangki kembali berhenti dan menyampaikan kepada Sdr Iwan yang telah melakukan pemotretan terhadap mobil tangki tersebut namun apa yang dibicarakan Saksi dengan Sdr Iwan, Saksi tidak mendengarnya.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 Wita pelaksanaan Razia/UKL selesai dilaksanakan oleh Saksi, Brigadir Deni Wahyudi dan anggota polisi dari Polsek Samboja yang dipimpin oleh Wakapolsek Ipda Tarmuji lalu Saksi menuju warung kopi milik Ibu Indah yang ada di seberang Pos Polisi, sekira pukul 22.30 Wita Saksi melihat di Pos Polisi ada orang yang menghentikan sepeda motor lalu di ikuti oleh 3 (tiga) atau 4 (empat) sepeda motor lainnya yang saling berboncengan setelah itu Saksi melihat orang tersebut mendekati Saksi-17 (Brigadir Deni Wahyudi) yang sedang duduk sambil menelepon di Pos Polisi melihat hal itu Saksi keluar dari warung ibu Indah dan Saksi melihat salah satu orang tersebut mendorong Saksi-17 hingga terjatuh sehingga Saksi pergi menuju Pos Polisi untuk mengetahui apa yang terjadi namun baru Saksi sampai di tengah jalan salah satu orang tersebut berteriak sambil tanganya di arahkan kepada Saksi dengan mengatakan "itu dia orangnya Bari..." lalu mendengar terikan tersebut rekan-rekan yang berteriak menghampiri Saksi-1 dan langsung melakukan pengeroyokan /penganiayaan dengan menggunakan tangan mengepal dan menendangnya sehingga Saksi tidak sadarkan diri (pingsan).

5. Bahwa benar Saksi mengetahui alasan orang tersebut melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan Saksi-17 karena pada jam 22.00 Wita Saksi telah menghentikan kendatraan truk tangki warna biru putih dan memotretnya sehingga orang tersebut tidak terima dengan pemotretan tersebut dan hali ini diketahui setelah Saksi sadar dari pingsan.

6. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan rekan-rekan Saksi-1, Saksi mengalami luka memar dan lecet di wajah memar dan bengkak hampir diseluruh bagian kepala belakang dan punggung memar-memar serta Saksi di rawat selama 1 (satu) malam di Rumah Sakit Umum Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Bayangkara selama 4 (empat) hari sedangkan Saksi-17 mengalami luka memar di pelipis kiri wajahnya.

7. Bahwa benar Saksi mengetahui pengambilan photo yang dilakukan oleh pegawai honorer atas nama Sdr Iwan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk sebagai Dokumentasi telah dilaksanakannya UKL/Razia dan sebagai laporan Polsek Samboja telah melaksanakan kegiatan UKL/Razia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “Yang dengan menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan”. Telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “ Membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi sesuatu kerugian ”.

Bahwa yang dimaksud dengan membujuk disini adalah perbuatan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendakinya. Pengertian membujuk disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para Terdakwa dan keterangan dari para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wita pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas piket laka bersama dengan Brigadir Polisi Deni Wahyudi di Pos Polisi Jl. Soekarno Hatta KM 38 Samboja telah didatangi oleh 6 (enam) orang anggota Polisi dari Polsek samboja yang dipimpin oleh Wakapolsek bernama Ipda Pol Tarmuji untuk melaksanakan UKL (Unit Kecil Lengkap) atau Razia terhadap kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) di jalan menuju Samboja KM 38 depan Pos Polisi.
2. Bahwa benar pada saat pelaksanaan UKL/Razia di jalan menuju Samboja Km 38 melintas kendaraan truck Tangki Warna biru putih menuju Jl. Soekarno Hatta sehingga Saksi menghentikannya, setelah truck Tangki tersebut berhenti di dalam truk terdapat 2 (dua) orang lalu Saksi melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan diantaranya SIM dan STNK bersamaan dengan itu petugas Honorer dari Polsek Samboja atas nama Sdr Iwan melakukan pemotretan dengan menggunakan HP lalu Saksi-1 menanyakan kepada Saksi “Kenapa di photo ?” di jawab Saksi “tidak apa-apa, ini hanya untuk dokumentasi kami saja..” sambil Saksi mengembalikan SIM dan STNK lalu di jawab kembali oleh Saksi-1 dengan mengatakan “Awat kau ya kalau saya kenapa-kenapa ...!” Saksi jawab “ya tidak kenapa-kenapa mas....!” lalu Saksi-1 berbicara dengan temannya namun apa yang dibicarakan Saksi tidak mengetahuinya atau mendengarnya namun Saksi lihat Saksi-1 tidak senang dengan adanya pemotretan mobil truk tangkinya yang dilakukan pegawai honorer atas nama Sdr. Iwan tersebut.



## 61. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bersama dengan temannya yang berada di dalam mobil truk tangki tersebut menghidupkan mobil tangkinya,

namun baru 10 (sepuluh) meter mobil tangki tersebut mundur mendekati Saksi dan sambil mengatakan kepada temannya "Namanya Bari" lalu Saksi-1 pergi meninggalkan Saksi dan sekira 15 (lima belas) meter mobil tangki kembali berhenti dan menyampaikan kepada Sdr Iwan yang telah melakukan pemotretan terhadap mobil tangki tersebut namun apa yang dibicarakan Saksi dengan Sdr Iwan, Saksi tidak mendengarnya.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.00 Wita pelaksanaan Razia/UKL selesai dilaksanakan oleh Saksi, Brigadir Deni Wahyudi dan anggota polisi dari Polsek Samboja yang dipimpin oleh Wakapolsek Ipda Tarmuji lalu Saksi menuju warung kopi milik Ibu Indah yang ada di seberang Pos Polisi, sekira pukul 22.30 Wita Saksi melihat di Pos Polisi ada orang yang menghentikan sepeda motor lalu di ikuti oleh 3 (tiga) atau 4 (empat) sepeda motor lainnya yang saling berboncengan setelah itu Saksi melihat orang tersebut mendekati Saksi-17 (Brigadir Deni Wahyudi) yang sedang duduk sambil menelepon di Pos Polisi melihat hal itu Saksi keluar dari warung ibu Indah dan Saksi melihat salah satu orang tersebut mendorong Saksi-17 hingga terjatuh sehingga Saksi pergi menuju Pos Polisi untuk mengetahui apa yang terjadi namun baru Saksi sampai di tengah jalan salah satu orang tersebut berteriak sambil tanganya di arahkan kepada Saksi dengan mengatakan "itu dia orangnya Bari..." lalu mendengar terikan tersebut rekan-rekan yang berteriak menghampiri Saksi-1 dan langsung melakukan pengeroyokan / penganiayaan dengan menggunakan tangan mengepal dan menendangnya sehingga Saksi tidak sadarkan diri (pingsan).

5. Bahwa benar Saksi mengetahui alasan orang tersebut melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan Saksi-17 karena pada jam 22.00 Wita Saksi telah menghentikan kendatraan truk tangki warna biru putih dan memotretnya sehingga orang tersebut tidak terima dengan pemotretan tersebut dan hali ini diketahui setelah Saksi sadar dari pingsan.

6. Bahwa benar akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan rekan-rekan Saksi-1 Saksi mengalami luka memar dan lecet di wajah memar dan bengkak hampir di seluruh bagian kepala belakang dan punggung memar-memar serta Saksi di rawat selama 1 (satu) malam di Rumah Sakit Umum Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Bayangkara selama 4 (empat) hari sedangkan Saksi-17 mengalami luka memar di pelipis kiri wajahnya.

7. Bahwa benar Saksi mengetahui pengambilan photo yang dilakukan oleh pegawai honorer atas nama Sdr Iwan untuk sebagai Dokumentasi telah dilaksanakannya UKL/Razia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan sebagai laporan Polsek Samboja telah melaksanakan kegiatan UKL/Razia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga "Membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi sesuatu kerugian" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

Dakwaan kesatu Alternatif :

" Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ".

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Dan menyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan kedua : " Militer yang dengan sengaja membujuk bawahan itu untuk melakukan sesuatu apabila karenanya dapat terjadi kerugian ".

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembeda pada diri para Terdakwa, sehingga oleh karenanya para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan para Terdakwa adalah sifat arogan, main hakim sendiri, sifat ketaatan hukum yang rendah atau tidak disiplin.
2. Bahwa hakekat perbuatan para Terdakwa adalah melampiasikan rasa kesal dan marah yang berlebihan ketika melihat korban (Deni Wahyudi dan Bari Pariawan) yang sudah melakukan Razia kendaraan dan memotret Truk tersebut dan Para Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya, serta jiwa korsa yang berlebihan. Perbuatan yang demikian dilarang Undang-undang.
3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan korban (Deni Wahyudi dan Bari Pariawan) mengalami luka-luka dan terganggunya hubungan komunikasi anatar Intasi yang sudah terbina dengan dengan baik.



63. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang hingga memudahkan jalannya pemeriksaan dipersidangan.
2. Para Terdakwa masih muda usia.
3. Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban
4. Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Para Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 2 (dua) buah tanda pangkat Brigpol milik Deni Wahyudi
- 1 (satu) buah sepatu PDH Polri milik Brigpol Deni Wahyudi
- 1 (satu) buah Papan Nama milik Brigpol Deni Wahyudi
- 1 (satu) buah jam tangan
- 1 (satu) buah monogram Polri.

Surat – surat:

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RSUD Aji Batara Agung Dewi Sakti Samboja Nomor : 445/43/Ver/RSU-ABADI/X/2014 a.n Bari Priwan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RSUD Aji Batara Agung Dewi Sakti Samboja Nomor : 445/43/Ver/RSU-ABADI/X/2014 a.n Deni Wahyudi.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan bukti petunjuk atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan oleh karena penyimpanannya tidak sulit dan menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Pasal 127 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa I : Maryanto Praka NRP 31030642870383 dan Terdakwa II : Muhamad Fauzi NRP 31090466760191, Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Kesatu :

“ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain “ Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan kedua :

“ Menyalahgunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, dan membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian ”

Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan kedua.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu :

Terdakwa I : Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa II : Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- 2 (dua) buah tanda pangkat Brigpol milik Deni Wahyudi



## 65. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah sepatu PDH Polri milik Brigpol Deni Wahyudi
- 1 (satu) buah Papan Nama milik Brigpol Deni Wahyudi
- 1 (satu) buah jam tangan
- 1 (satu) buah monogram Polri.

Digunakan untuk perkara lain.

### 2. Surat – surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RSUD Aji Batara Agung Dewi Sakti Samboja Nomor : 445/43/Ver/ RSUD-ABADI/X/2014 a.n Bari Priwan.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RSUD Aji Batara Agung Dewi Sakti Samboja Nomor : 445/43/Ver/ RSUD-ABADI/X/2014 a.n Deni Wahyudi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### 4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini :

Terdakwa I sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).  
Terdakwa II sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 1 April 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, S.H Letnan Kolonel Chk NRP 573973 sebagai Hakim Ketua dan Nurdin Raham, S.H Mayor Chk NRP 522551 serta Rizki Gunturida, S.H Mayor Chk NRP 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Haryono, S.H Mayor Chk NRP 565913, Penasihat Hukum M. Ariyanto, S.H Kapten Chk NRP 21930083940374, Panitera Andi Dala Ulang, S.H Kapten Sus NRP 535949, serta dihadapan Umum dan para Terdakwa

Hakim Ketua

Ibnu Sudjihad, S.H  
Letkol Chk NRP 573973

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin Raham, S.H  
Mayor Chk NRP 522551

Rizki Gunturida, S.H  
Mayor Chk NRP. 1100000640270

P a n i t e r a

Andi Dala Ulang, S.H  
Kapten Sus NRP 535949

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)